

**HAK PERLINDUNGAN PSIKIS ANAK DALAM KONSEP PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA  
(KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF)**

Tesis

OLEH  
MOH. USMAN  
NIM 19780013



**PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

**IBRAHIM MALANG**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH**

**2021**

**HAK PERLINDUNGAN PSIKIS ANAK DALAM KONSEP PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA  
(KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk  
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister

Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH  
MOH. USMAN  
NIM 19780013

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH**

**2021**





## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah menganugerahkan limpahan rahmat dan karunianya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Penemuan Hukum dalam Aspek Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Persepektif Hukum Progresif”.

Shalawat dan salam semoga tetapdisanjungkan kepada keharibaan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, pemberi syafaat bagi ummatnya di akhirat kelak.

Dengan selesainya penelitian ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. beserta para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Wahid Murni M.Pd. beserta para Asisten Direktur atas segala layanan mulai dari fasilitas yang baik yang telah diberikan selama penulis menempuh studi sebagai mahasiswa pascasarjana.
3. Ketua Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Dr. Fadhil, M.Ag. dan Sekertaris Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum, beserta seluruh Dosen dan staf TU Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala layanan dan kemudahan akademik.
4. Dosen pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan dan

mengoreksi tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

5. Dosen pembimbing II, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. yang telah membimbing, dan mengoreksi serta memberi arahan pada tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dosen penguji I, Dr. Zaenul Mahmudi, MA. sebagai penguji utama dan dosen penguji II, Dr. Khoirul Hidayah, SH. MH. sebagai ketua penguji yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dan kritik yang membangun pada saat ujian tesis dilaksanakan.
7. Orang tua penulis, H. Ainur Rofiq dan Hj. Ummu Kulsum yang selalu memberikan *support* dan do'anya dalam setiap langkah selama penulis melaksanakan studi ini, serta seluruh keluarga besar, baik saudara dan kerabat yang selalu memberikan motivasi demi selesainya tesis ini.
8. Seluruh kawan, teman dan handautalan semuanya yang selalu ada ketika penulis menemukan kesulitan secara teknis dalam penulisan tesis ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga sembari berdoa semoga kebaikan yang mereka lakukan dapat menjadi pahala dan dibalas oleh Allah SWT.

Batu, 13 Juli 2021

Penulis,

Moh. Usman

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Lembar Pernyataan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
Motto .....	xiv
Lembar Persembahan .....	xv
Pedoman Transliterasi .....	xvi
Abstrak .....	xx

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Orisinalitas Penelitian .....	14
F. Definisi Operasional .....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	26

## **BAB II    KAJIAN PUSTAKA**

A. Hak Perlindungan Psikis Anak .....	29
1. Pengertian Anak dalam Hukum Positif di Indonesia .....	29
2. Pengertian Hak Anak dalam Hukum Positif di Indonesia .	41
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia .....	43
4. Hak Perlindungan Psikis Anak di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan atas Undang- undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak ...	50
B. Metode Penemuan Hukum .....	57
1. Pengertian Penemuan Hukum .....	57
2. Alasan Penemuan Hukum .....	59
3. Sumber Penemuan Hukum.....	60
4. Penemuan Hukum dalam Aturan Hukum di Indonesia.....	62
5. Pelaku Penemuan Hukum .....	64
6. Macam-macam Metode Penemuan Hukum .....	65
7. Metode Interpretasi Hukum .....	66
8. Metode Kontruksi Hukum .....	71
C. Teori Hukum Progresif .....	72
1. Biografi Satjito Rahardjo .....	72
2. Definisi Hukum Progresif .....	74
3. Latar Belakang Gagasan Hukum Progresif .....	75

4. Karakteristik Hukum Progresif.....	80
D. Kajian Psikologi Mengenai Kekerasan Psikis Anak .....	84
1. Pengertian Psikologi .....	84
2. Psikologi Anak.....	85
3. Prinsip Perkembangan Anak.....	86
4. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	88
5. Bentuk Kekerasan Psikologis Pada Anak.....	89
6. Dampak Kekerasan Psikis .....	91
E. Kerangka Berpikir .....	93

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	95
B. Pendekatan Penelitian.....	96
C. Bahan Hukum .....	97
D. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum .....	99
E. Teknik analisis bahan hukum .....	101

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Hak Perlindungan Psikis Anak di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	103
1. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak.....	103

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	105
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan .....	106
B. Kajian Penemuan Hukum Terhadap Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Mengenai Larangan Kekerasan Psikis.....	110
1. Kajian Interpretasi Sistematis .....	110
2. Kajian Interpretasi Gramatikal .....	114
3. Kajian Interpretasi Multidisipliner .....	115
C. Kajian Penemuan Hukum Terhadap Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Mengenai Definisi dan Bentuk Kekerasan Psikis .....	116
1. Kajian Interpretasi Sistematis .....	116
2. Kajian Interpretasi Gramatikal .....	121
3. Kajian Interpretasi Multidisipliner .....	121
D. Kajian Penemuan Hukum Terhadap Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Mengenai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Psikis.....	126
1. Kajian Interpretasi Sistematis.....	126
2. Kajian Interpretasi Gramatikal .....	134

3. Kajian Interpretasi Multidisipliner .....	134
E. Analisa hukum Progresif Terhadap Kajian Penemuan Hukum Pada Regulasi Mengenai Hak Perlindungan Psikis Anak Indonesia.....	135
1. Perbedaan dan Persamaan Mendasar Teori Hukum Progresif dan Metode Penemuan Hukum.....	135
2. Analisa Hukum Progresif Terhadap Kajian Penemuan Hukum Mengenai Hak Perlindungan Psikis di Indonesia .....	137

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	142
B. Implikasi .....	143
C. Saran .....	143

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Orisinalitas Penelitian .....	22
2.1 Batasan Usia Anak dalam Hukum Positif .....	38
2.2 Batasan Usia Anak dalam Yurisprudensi.....	40
4.1 Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hak Perlindungan Psikis Anak .....	109
4.2 Peraturan Perundang-undangan Mengenai Larangan Kekerasan Psikis .....	113
4.3 Definisi dan Bentuk Kekerasan Psikis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia .....	119

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Mekanisme Penanganan Anak Korban Kekerasan .....	133

**MOTTO**

***San mesan acabbur pas mandih pa  
becca sekaleh***

Artinya: Jika terlanjur masuk ke air, maka alangkah baiknya sekalian mandi yang bersih (Totalitas).

**PERSEMBAHAN**

**TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANG TUA SAYA**

**H. AINUR ROFIQ DAN HJ. UMMU KULSUM**

**SERTA SEMUA SAUDARA, KERABAT DAN**

**TEMAN-TEMAN SAYA**

**YANG SELALU MENDUKUNG SAYA**

**HINGGA ADA PADA TAHAP INI**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa non Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/11987, sebagaimana terdapat dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Malang.

### B. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h

د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila huruf tersebut terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	seperti قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	seperti قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	seperti دون menjadi dûna

Khusus untuk ya’ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut in:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah kalimat, tetapi jika ta’ marbuthah berada di akhir kalimat maka



muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata ara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amin Raîs”, dan tidak ditulis dengan “salât”.



subtansif. Meski demikian, pemakaian interpretasi multidisipliner sesuai dengan semangat hukum progresif yang menitik-beratkan hukum pada aspek manusianya.



contrary to substantive justice. However, the use of multidisciplinary interpretation is in accordance with the spirit of progressive law which emphasizes the law on the human aspect.

## المخلص

محمد عثمان. ٢٠٢١. الاكتشاف القانوني من جوانب حقوق محافظة النفسية للأولاد في أندونيسيا عند حكم بروكسيف. الدراسة، قسم الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (الاول) بروفييسور الدكتور الحاجة مفيدة جح الماجستير, (الثاني) الدكتور برهان الدين سوسمطا الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حقوق محافظة النفسية للأولاد, حقوق الأولاد, الاكتشاف القانوني حقوق محافظة الأولاد أحدها حق حفظ النفسية. وهمه كحقوق آخر, لأنه يؤثر حياة الأولاد في الزمان المستقبل.

المقصود من هذه الدراسة ليكشف حقوق محافظة النفسية للأولاد في أندونيسيا تحت الموضوع: تنظيم القانون الأندونسي في حقوق محافظة النفسية للأولاد ، البحث في تفسير القانون الأندونسي في محافظة النفسية للأولاد و تحليل حكم بروكسيف فيها. تستخدم هذه الدراسة البحث القانوني المعياري بمنهج تشريعي ومفاهيمي. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية والثالثية. وهي تجمع بالتوثيق. واما استعمال البيانات هي بالتحريير, والتصنيف, والتبيان, والتحليل. وأما التحليل الذي يستخدم هو النوعية الوصفية.

وأما نتائج البحث من هذه الدراسة هي: حقوق محافظة النفسية للأولاد في تنظيم القانون الأندونسي هي: في النهي عن المخالفة الأولاد توجد في فصل ١ التنظيم نمره ٣٥ سنة ٢٠١٤ في محافظة الأولاد و فصل الخامس في تنظيم التصوية المخالف في الاسرة: وفي التعريف المخالف النفسي للأولاد توجد في فصل ٧ التنظيم نمره ٢٣ سنة ٢٠٠٤ للتصوية عن المخالف في الاسرة و في الباب الأول جزء ء وفي الباب الثاني جزء

ب التنظيم الوزير في المر المرأة والمحافظة الاولاد نمرة ٢ سنة ٢٠١١ في امر الاولاد الضحي: وفي انواع المخالف للاولاد توجد في الباب الثاني جزء ب التنظيم الوزير في امر المرأة والمحافظة الاولاد نمرة ٢ سنة ٢٠١١ في امر الاولاد الضحي: وفي انواع حماية الاولاد الضحي النفسي توجد في جزء ء التنظيم الوزير في امر المرأة والمحافظة الاولاد نمرة ٢ سنة ٢٠١١ في امر الاولاد الضحي.

عند تفسير المنظم في اكتشاف الحكم ، ذلك الفصول يعتبر وجود الإتصال بعضهم بعضا, وأما اللفظ الذي غير صريح تُفسر بتفسيرات متعددة التخصصات وقواعدية تستند إلى الدراسات النفسية واللغة اليومية. تحليل الحكم بروكرفيف ينتج عن التحليل القانوني التقدمي لهذه الدراسة استنتاج مفاده أن المترجم الفوري أو المسؤول عن تطبيق القانون يجب ألا يلتزم فقط بنص التشريع إذا كان يتعارض مع العدالة الموضوعية. بل وجود استخدام تفسيرات متعددة التخصصات وفقاً لروح القانون التقدمي الذي يؤكد القانون على الجانب الإنساني.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Anak adalah kunci peradaban. Tanpa anak-anak yang baik, eksistensi peradaban manusia akan terancam. Sebagaimana orang dewasa, anak juga memiliki hak dan kewajiban mereka sendiri. Apabila hak anak dapat diberikan dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi orang-orang di sekelilingnya.<sup>1</sup> Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Diperlukan peran keluarga, lingkungan, masyarakat dan negara dalam menumbuh-kembangkannya dengan baik. Peran beberapa elemen tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan masa depan anak.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang dirilis WHO pada Juni 2020, dikatakan bahwa separuh dari semua populasi anak di dunia mengalami kekerasan, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis atau kekerasan seksual. Beberapa kekerasan tersebut sampai mengakibatkan disabilitas bahkan meninggal dunia. Di sana juga disebutkan bahwa bentuk pencegahan kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 telah diupayakan, buktinya sebanyak 88% negara telah mempunyai undang-undang untuk melindungi anak dari kekerasan. Sayangnya, hanya sekitar 47% negara yang mengatakan bahwa penegakan hukum mengenai perlindungan anak telah dijalankan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang: Alprin, 2019), 1-2.

<sup>2</sup> Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Katagori *Juvenile Delinquency Children's Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 3, (Desember, 2018), 385-400.

<sup>3</sup> <http://www.who.int/news/item/18-06-2020-countries-falling-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn> dipublikasikan pada 18 Juni 2020



Anak Korban Kekerasan dan beberapa peraturan yang lain. Sebagaimana undang-undang perlindungan anak, beberapa peraturan perundang-undangan tersebut secara substansial telah disesuaikan dengan *Convention of The Right of The Child* yang punya peranan penting dalam mengatasi permasalahan hak perlindungan anak di Indonesia.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan psikis.<sup>7</sup> Hak perlindungan psikis ini nampaknya tidak begitu diprioritaskan dalam regulasi hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengatur secara spesifik dan eksplisit mengenai hak tersebut. Bahkan di dalam undang-undang perlindungan anak yang notabene diterbitkan khusus untuk melindungi hak-hak anak, hanya menyinggung sedikit mengenai hak perlindungan psikis anak.

Ketentuan yang mengatur mengenai hak perlindungan psikis anak ialah terdapat di dalam Pasal 15a. Yakni: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Pasal ini memiliki kalimat dan diksi yang hampir sama dengan pasal yang lain, yakni pada Pasal 54 (1). Perbedaannya pada pasal ini hanya mengatur dalam lingkup pendidikan. Adapun bunyi Pasal tersebut ialah: “Anak di dalam dan di lingkungan

---

<sup>6</sup> Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution, “UU No. 35 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari *Maqasyid Syariah* Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di kabupaten Sibolga)”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17 No. 1 (Juli, 2019), 1-15.

<sup>7</sup> Yocok ucuk Suyono. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis di Dalam Rumah Tangga dari Orang Tua,” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol 3, (Juli 2019), 1-18.

satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Undang-undang tersebut hanya menyebut bahwa anak harus dilindungi dari beberapa macam kekerasan, termasuk di antaranya kekerasan psikis, tanpa mendefinisikan apa dan seperti apa bentuk dari kekerasan psikis sama sekali. Ketentuan lain di dalam undang-undang tentang perlindungan anak yang mengatur mengenai kekerasan psikis juga tidak dapat ditemukan. Padahal undang-undang perlindungan anak dikatakan merupakan representasi dari pemecahan permasalahan perlindungan yang terjadi selama ini. Hal ini tentu akan menjadi suatu problem tersendiri mengingat urgensi hak perlindungan psikis anak dalam membantu tumbuh kembang anak yang baik tidak kalah penting dari bentuk hak perlindungan anak lainnya, seperti hak perlingdugana fisik, materi, seksual, keyakinan beragama yang diatur lebih detail di dalam undang-undang perlindungan anak.

Hak perlindungan psikis anak sebenarnya juga diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain, seperti di dalam undang-undang penghapusan KDRT, namun di dalam undang-undang tersebut hanya mengatur dalam lingkup rumah tangga saja. Demikian juga di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak perlindungan psikis anak cenderung terlalu umum, atau hanya mengatur di dalam lingkup tertentu. Padahal, dampak dari kekerasan psikis

atau hak perlindungan psikis yang tidak diimplementasikan sangat besar terhadap tumbuh kembang anak di masa depan.

Menurut Fasli Jalal sebagaimana dinukil oleh Jazilatur Rohma, bahwa ketika seorang anak lahir ke dunia, ada sekitar 100 Miliar neutron dalam otak anak tersebut yang semuanya berkesinambungan satu sama lain. Hal ini berlaku di masa tumbuh si anak dalam beberapa tahun pertamanya. Sel-sel tersebut lalu berkembang menjadi triliunan sel yang juga berkesinambungan. Kekuatan dalam kesinambungan beberapa sel tersebut yang akan sangat mempengaruhi kecerdasan si anak. Masa tersebut berlaku sekitar 4 tahun sejak lahirnya si anak. Di samping itu, terdapat penelitian yang mengatakan bahwa kecerdasan manusia 80% dibentuk ketika usianya di bawah 8 tahun.<sup>8</sup>

Sedangkan dampak yang akan terjadi pada kekerasan psikis karena tidak dipenuhinya hak perlindungan bagi seorang anak ialah sangat fatal. Salah satunya sebagaimana yang dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Permen PPPA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa: "Dampak terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan secara psikis ialah akan menimbulkan gangguan jiwa pada anak dari ringan sampai berat antara lain anak menjadi tidak percaya diri dalam pergaulan sosial, ketakutan, stress, a-sosial, tidak peduli dengan lingkungan, menyendiri, dan lain-lain."

---

<sup>8</sup> Jazilatur Rohma, "Pembentukan Kepercayaan Diri Anak Melalui Pujian", *Martabat*, Vol. 02, No. 01, (Juli 2018), 117-133.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Salami yang dinukil dari Lise Gilot bahwasanya dari triliunan sel otak di dalam diri seorang anak, milyaran di antaranya bisa musnah seketika hanya karena makian, bentakan dan perkataan kasar. Jika dibarengi cubitan, maka dapat memusnahkan puluhan milyar sel-sel dalam otak tersebut. Namun sebaliknya, pelukan dan pujian pada anak dapat menjadikan sel-sel tersebut berkembang. Dalam jangka panjang, bentakan akan menjadikan anak mudah melamun, mudah meluapkan rasa marah, lambat dalam memahami sesuatu, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam penelitian yang berbeda, Salami mengatakan bahwa otak manusia khususnya seorang anak merespon segala yang ada dan memberi reaksi dengan membentuk suatu pola tertentu. Apa saja yang biasa didengar dan dilihat oleh seorang anak akan membentuk prilakunya kelak. Seorang anak yang biasa dilecehkan, cenderung akan menjadi pribadi yang menarik diri dari lingkungan sosial di masa depannya.<sup>10</sup>

Menurut Sigmund Freud, 5 tahun pertama di dalam hidup seorang manusia akan jadi unsur yang sangat menentukan bagaimana kepribadiannya di masa depan atau ketika dia dewasa. Karena dalam fase itu, seorang anak mengolah pengalaman yang ada dalam kehidupannya menjadi suatu konsep diri. Periode inilah yang dinamakan *golden ages*.<sup>11</sup> Disebabkan apa yang akan diterima seorang anak mempunyai dampak terhadap perkembangan hidupnya, maka sudah

---

<sup>9</sup> Salami, "Ibu Sebagai *Hypnotist* Terhebat di Dunia", *Bunayya*, Vol 1, No 2 (2015), 16.

<sup>10</sup> Salami, "Pengaruh Bahasa Ibu Terhadap Prilaku Anak", *Gender Equality:International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 2 No. 2 (2016), 1-10.

<sup>11</sup> Elizabeth B Hurlock, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Penerbit Erlangga,1993), 23.



*development*); (4). Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for The Views of The Child*).”<sup>12</sup>

Di sisi lain, terdapat beberapa putusan yang mengindikasikan bahwa kekerasan psikis anak memang bagian dari kekerasan yang harus dihindarkan terhadap anak. Hal ini sebagaimana contoh putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Fauzi Hasan yang dinyatakan bersalah karena melakukan ancaman kekerasan terhadap anak kandungnya. Ini terjadi karena Hasan pergi meninggalkan rumah, kemudian kembali, lalu mengambil dan membawa dokumen yang salah satunya adalah milik anaknya. Hakim mengkualifikasi hal itu sebagai bentuk ancaman psikis terhadap anak karena menimbulkan perasaan terancam dan takut. Hakim kemudian menerapkan Pasal 80 Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 untuk menghukum ayah kandung tersebut.<sup>13</sup>

Contoh yang kedua adalah putusan Pengadilan Negeri Padang dimana seorang ayah kandung dihukum karena menjambak rambut anaknya yang berusia 12 tahun dengan tangan kanannya sekali, kemudian berkata kasar padanya. Ayahnya berkata kepada si anak: “*manga kau pacaurik den*” (mengapa kamu berkata kasar pada saya), yang kemudian dibalas oleh anak tersebut dan berkata: ”Manga lo den ang agak an” (mengapa pula saya yang kamu atur). Kemudian si ayah menarik tangan kanan anaknya hingga dia terjatuh dan juga melayangkan tinju padanya sambil berkata: “*cubo kau pacaruik an den salali lai, den pijak-pijak kau*” (coba kau berkata kasar sekali lagi padaku, saya injak-injak kamu”).

---

<sup>12</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 41.

<sup>13</sup> Putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur No.971/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



dilakukan oleh ayah adalah kekerasan psikis, sebab ayah tidak melakukan kekerasan dalam fisik atau apapun, hanya melakukan sesuatu yang membuat si anak terancam. Adapun di kasus kedua, di samping melakukan kekerasan psikis berupa ancaman verbal terhadap anak, ayah juga melakukan kekerasan fisik.

Hal di atas menandakan bahwa hak perlindungan dari kekerasan psikis juga merupakan bentuk perlindungan yang wajib diterima oleh seorang anak, tidak hanya dalam lingkup umum atau pendidikan, bahkan dalam lingkup keluarganya sendiri. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, seperti apakah kekerasan psikis yang harus diberikan perlindungannya terhadap anak, apakah setiap perbuatan yang membuatnya merasa terancam dikualifikasikan dalam bentuk kekerasan psikis, atau hanya perbuatan tertentu saja.

Dalam hal ini, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai definisi dan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Definisi kekerasan psikis baru ditemukan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni: “Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Ketentuan Pasal di atas, secara redaksi agak berbeda dengan yang terdapat di dalam Poin E Bab I Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, yaitu: “Kekerasan psikis merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan

terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh embang anak secara wajar.”

Secara substansial, terdapat perbedaan antara dua ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Pasal yang pertama menekankan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis jika hal itu menimbulkan penderitaan psikis berat pada anak. Sedangkan di ketentuan yang kedua, segala jenis perbuatan yang mengakibatkan terganggunya emosi anak dikualifikasin sebagai kekerasan psikis.

Kemudian juga muncul pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis sebagaimana beberapa kasus di atas.

Oleh sebab itu, untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai hak perlindungan anak dari kekerasan psikis, dibutuhkan penelitian yang memang didasarkan pada kajian-kajian ilmiah hukum. Salah satunya adalah dengan menemukan dan mengklasifikasi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan psikis anak. Hal itu tentu tidak cukup, mengingat peraturan perundang-undangan yang terkadang bersifat terlalu general, tidak spesifik dan berada di suatu lingkup tertentu. Maka untuk menafsirkannya, dibutuhkan kajian interpretasi dengan metode penemuan hukum. Penggunaan metode penemuan hukum dimaksudkan supaya peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak perlindungan psikis anak dapat ditafsirkan dengan benar sesuai kajian hukum. Hal ini

sebagaimana tujuan adanya interpretasi dalam metode penemuan hukum yakni untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap kurang jelas, terlalu umum dan dikhawatirkan menimbulkan multiinterpretasi.

Kemudian penafsiran yang telah dihasilkan ditelaah berdasarkan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Kajian berdasarkan teori hukum progresif menghasilkan suatu analisa mengenai kajian hukum tentang hak perlindungan psikis anak yang memandang bahwa beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya sebagai teks, melainkan memang diciptakan untuk kebutuhan manusia. Maka penelitian ini dilakukan dengan judul: Hak Perlindungan Psikis Anak dalam Konsep Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum progresif).

## **B. Fokus Penelitian**

Dari beberapa uraian di atas, agar lebih fokus, di sini penulis merumuskan masalah untuk dicari pemecahannya, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak perlindungan psikis anak di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah hak perlindungan psikis anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perpektif hukum progresif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang diteliti ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak perlindungan psikis terhadap anak.
2. Untuk mengetahui analisa teori hukum progresif mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang hak perlindungan psikis terhadap anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang melingkupi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian di sini dapat menjadi acuan dalam hal hak perlindungan psikis anak dalam rangka mengembangkan kualitas hidup anak di masa depan.
  - b. Dapat menjadi informasi yang dapat diaplikasikan sebagai pacuan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terkhusus yang memiliki relevansi dengan hak perlindungan psikis anak.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharap dapat menjadi tambahan wawasan kepada beberapa pihak, terlebih para praktisi hukum dalam mengembangkan regulasi yang berkaitan dengan hak perlindungan psikis anak menjadi lebih eksplisit

dan detail sehingga dapat disadari urgensitasnya dan dapat diimplementasikan substansinya.

- b. Memberi sumbangsih ilmu pengetahuan secara deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang punya relevansi dengan hak perlindungan psikis anak, sehingga ke depan diharap ada jalan terbaik dalam mengembangkan kualitas hidup anak di Indonesia, khususnya dalam perlindungan dan pengembangan psikisnya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menunjang bahwa penelitian ini orisinal, penulis melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian penulis, berikut penulis paparkan sekaligus letak perbedaan dan persamaannya:

1. Penelitian oleh Suherman Toha dengan judul “*Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak.*” Dalam penelitian ini diuraikan secara detail mengenai sajian data berkaitan hal-hal yang merusak aspek fisik atau psikis anak serta analisisnya dari segi doktrinal dan indoktrinal hukum. Berdasarkan aspek doktrinal, hanya dipaparkan beberapa ketentuan hukum mengenai hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang anak. Sementara itu berdasarkan analisis indoktrinal, Suherman memaparkan beberapa hal yang berdampak pada aspek psikis anak yang juga didasarkan pada kajian psikologi anak. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan penulis adalah bahwa dalam memaparkan aspek-aspek psikis, Suherman tidak berkiblat terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, melainkan hanya pada kaidah umum kajian psikologi anak. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian penulis yang setiap kajian psikologi anak hanya akan didasarkan pada interpretasi dari ketentuan perundang-undangan yang ada.<sup>15</sup>

2. Penelitian dari Yoyok Ucut Suyono dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis di dalam Rumah Tangga Dari Orang Tua*” di dalam *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, Yoyok lebih banyak berbicara mengenai kekerasan secara umum, dampak kekerasannya terhadap anak, termasuk di dalamnya kekerasan psikis, baru kemudian ancaman hukumnya. Yoyok kemudian menyimpulkan bahwa pemecahan persoalan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya *preemptif* dan *preventif*. Letak perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah dalam penelitian ini Yoyok hanya berbicara mengenai perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan psikis secara hitam putih hanya berdasarkan aspek hukum saja. Definisi mengenai kekerasan psikis kurang begitu dimunculkan karena memang perundang-undangan membahasnya terbatas. Sedangkan dalam penelitian penulis, mula-mula penulis akan memaparkan hak perlindungan psikis anak dalam peraturan perundang-undangan di

---

<sup>15</sup> Suherman Toha dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham R.I* (Tahun 2009).

<sup>16</sup> Yoyok Ucut Suyono dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vo 3, (Juli, 2019), 1-18.

Indonesia, baru kemudian akan menafsirkannya dengan metode penemuan hukum yang acuannya juga akan berdasar pada kajian psikologi anak.

3. Selanjutnya adalah penelitian Tedy Sudrajad yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*”.<sup>17</sup> Terbit di *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* pada Agustus 2011. Dalam penelitian ini Tedy menyimpulkan bahwa implementasi mengenai perlindungan hukum anak sebagai bagian HAM di dalam persepektif sistem hukum keluarga yang ada di Indonesia masih terdapat beberapa kendala seperti berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, badan penyelenggara, badan pembina, anggaran, sosialisasi sarana kesehatan dan kepesertaan sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai Prinsip Penyelenggaraan Hak Anak yaitu nondiskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat. Penelitian ini bersifat sangat global karena membahas mengenai perlindungan hukum anak dari segala aspek, namun kemudian dikhususkan dan dikaji melalui teori-teori yang ada dai dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Oleh sebab itu, secara jelas penelitian ini amat agak berbeda dengan

---

<sup>17</sup> Tedy Sudrajad, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, ThXIII, (Agustus, 2011), 111-132.





menyentuh aspek kekerasan psikis, sehingga definisi kekerasan dalam penelitian tersebut mengacu pada kekerasan fisik.

7. Penelitian di Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, terbit pada Juli-Desember 2016 dengan judul "*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*" oleh Rini Fitriani. Penelitian ini juga memiliki fokus kajian pada aspek perlindungan anak. Penulis juga menjelaskan mengenai bagaimana implemementasi peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, namun lagi-lagi yang membedakan dengan penelitian peneliti ialah kajian yang dibahas tidak begitu menyentuh terhadap hak perlindungan psikis anak.
8. Penelitian oleh Laurensius Arliman S dengan judul "*Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme*".<sup>21</sup> Penelitian tersebut mengemukakan bahwa terdapat beberapa kasus orang tua yang telah gagal di dalam melindungi hak anaknya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penulis juga menjelaskan mengenai dua bentuk pemenuhan yang memang dibutuhkan oleh seorang anak, yang pertama ditinjau dari aspek perbuatan dan yang kedua ditinjau dari peraturan yang sifatnya responsif dan memberikan kebahagiaan pada anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini cenderung mengarah pada konsep-konsep perlindungan anak berdasarkan hak asasi manusia. Sedangkan

---

<sup>21</sup> Laurensius Arliman S, "Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme", *Jurnal Yuridis*, Vol. 3 No. 2 (2016)

penelitian peneliti tidak melulu berbicara mengenai hak asasi manusia. Perspektif yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian ini memakai madzhab utilitarisme sedangkan peneliti sendiri memakai hukum progresif.

9. Kemudian penelitian yang diterbitkan di Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.2 Nov di Tahun 2017 dengan judul “*Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*” oleh Desy Maryani.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini Desi menyimpulkan bahwa regulasi politik hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia dimulai melalui konvensi hak anak yang permulaan berlakunya ialah sejak tanggal 5 Oktober 1990 hingga Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulis juga memaparkan bahwa implementasi politik hukum mengenai perlindungan anak yang ada di Indonesia dapat dibilang masih jauh dengan yang diharapkan. Kemudian penulis memberikan rekomendasi bahwa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang akan datang dengan upaya pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian sebenarnya memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti dalam aspek rekomendasi. Hal ini karena adanya beberapa hipotesa bahwa aturan hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia tidak begitu menyentuh aspek perlindungan psikis. Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah bahwa di penelitian ini juga tidak disinggung mengenai hak perlindungan psikis sama sekali.

10. Penelitian dengan judul “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen dalam Hukum Positif Indonesia*” oleh Afif Syaiful

---

<sup>22</sup> Desy Maryani, “Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, *Hukum Sehasen*, Vol.1 No.2 (November 2017), 1-19.

Lathif, Djumikasih dan Yenny Eta Widyanti.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya mengakomodir perlindungan terhadap konsumen anak. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi bahwa diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara undang-undang perlindungan konsumen dengan undang-undang perlindungan anak. Perbedaan penelitian ini dan penelitian peneliti adalah dalam aspek kajian, meskipun sama-sama membahas mengenai hak perlindungan anak, namun dalam penelitian ini lebih difokuskan pada hak perlindungan anak sebagai konsumen sedangkan dalam penelitian peneliti adalah hak perlindungan anak yang lebih difokuskan pada aspek psikis dalam keluarga.

11. Penelitian yang berjudul "*Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*" ditulis oleh Meilan Lestari dan diterbitkan dalam Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis banyak menjelaskan mengenai hal-hal dasar seputar hak perlindungan anak. Penelitian ditutup dengan uraian prinsip-prinsip hak perlindungan anak dalam keluarga. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah bahwa dari segi pembahasan sama-sama menyinggung mengenai hak perlindungan anak, namun penelitian peneliti lebih fokus kepada hak perlindungan psikis anak.

---

<sup>23</sup> Afif Syaiful Lathif, Djumikasih dan Yenny Eta Widyanti, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Hukum*, (Agustus, 2014)

<sup>24</sup> Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan" *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02, (Oktober 2017)

**Tabel 1.1**  
**Orisinalitas Penelitian**

<b>Nama dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Originalitas</b>
Suherman Toha , 2009	Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak	Membahas Mengenai hak Perlindungan anak	Penelitian tersebut tidak begitu banyak menyinggung mengenai hak perlindungan psikis anak dalam keluarga	Penelitian ini secara khusus membahas mengenai hak perlindungan psikis anak dalam keluarga
Yoyok Uruk Suyono, 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua	Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai hak perlindungan psikis anak, dampaknya dan ketentuan hukumnya.	Penelitian tersebut hanya berbicara mengenai perlindungan hukum bagi anak yang mana mereka mengalami kekerasan psikis hanya di dalam aspek hukum saja.	Penelitian ini membahas mengenai hak perlindungan psikis anak dalam keluarga secara khusus yang dianalisa berdasarkan psikologi perkembangan
Tedy Sudrajad, 2011	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia	Membahas mengenai hak perlindungan anak	Penelitian tersebut tidak menyinggung sama sekali mengenai hak perlindungan psikis anak	Penelitian ini fokus pada hak perlindungan psikis anak dalam keluarga
Evi Deliana Hz, 2012	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari	Membahas mengenai perlindungan anak dan	Penelitian tersebut tidak membahas secara	Penelitian ini membahas mengenai ha perlindungan

	Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik	mempunyai tujuan yang sama, perlindungan psikis anak	mendalam mengenai hak perlindungan psikis anak. Pembahasan mengenai hak perlindungan psikis hanya pada aspek yang tidak begitu mendalam	psikis anak secara lebih komprehensif berdasarkan perspektif psikologi anak yang lebih mendalam
Noer Indriati, Suyadi, Khrisnhoe Kartika, Sanyoto dan Wismaningsih, 2017	Perlindungan dan Penemunyaan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas	Membahas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak	Pembahasan terpusat pada kajian perlindungan dan pemenuhan hak anak di lapangan	Penelitian ini mengacu pada hak perlindungan psikis anak secara teoritis dan umum, tidak hanya pada daerah tertentu
Burhanudin, 2013	Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan di Kota Palu	Membahas mengenai perlindungan hukum anak bawah umur	Pembahasan lebih mengarah pada kajian mengenai hak perlindungan anak dari sudut pandang hukum pidana dan tidak begitu diumculkan pembahasan mengenai hak perlindungan psikis anak	Penelitian ini tidak terlalu fokus pada kajian hukum pidana dan hanya fokus pada hak perlindungan psikis anak dalam keluarga
Rini Fitriani, 2016	“Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan	Membahas seputar perindungan anak dan pemenuhan hak anak	Penelitian tersebut lebih difokuskan pada aspek penyelenggaraa n	Penelitian ini tidak hanya membahas mengenai penyelenggaraa n tapi aspek lain yang

	Memenuhi Hak-Hak Anak”			berhubungan dengan hak perlindungan psikis anak
Laurensius Arliman S, 2017	Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme	Membahas mengenai hak perlindungan anak	Pembahasan lebih mengacu pada aspek hak asasi manusia dan tidak memunculkan pembahasan mengenai hak perlindungan psikis	Penelitian ini hanya fokus pada hak perlindungan psikis anak dalam keluarga perspektif psikologi perkembangan
Desy Maryani, 2017	Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia	Membahas mengenai hukum perlindungan anak	Pembahasan lebih diarahkan pada aspek politik dan tidak ada pembahasan mengenai hak perlindungan psikis	Penelitian ini hanya menyorot ketentuan hukum mengenai hak perlindungan psikis anak dalam keluarga
Afif Syaiful Lathif, Djumikasih dan Yenny Eta Widyanti, 2014	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen dalam Hukum Positif Indonesia	Membahas mengenai hak-hak anak	Pembahasan lebih difokuskan pada anak sebagai konsumen dan tidak ada pembahasan mengenai hak perlindungan psikis	Penelitian ini hanya fokus menyorot pada hak perlindungan psikis anak dalam keluarga
Meilan Lestari, 2017	Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan	Membahas mengenai hak anak dan hak perlindungan anak	Penelitian tersebut berisi uraian hak anak dan hak perlindungan anak secara umum	Penelitian ini hanya fokus pada hak perlindungan psikis anak dalam keluarga perseptif psikologi perkembangan

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah-pahaman dalam memahami penelitian ini, maka di sini penulis merasa perlu untuk menguraikan mengenai definisi dari judul yang dipaparkan, yakni sebagai berikut:

### 1. Hak Perlindungan Psikis Anak

Sebagaimana tertera di dalam ketentuan umum undang-undang perlindungan anak yang mengatakan: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Sedangkan mengenai perlindungan psikis anak ialah mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi psikologi anak dari hal-hal yang akan menghambat pertumbuhannya sebagai insan yang berkualitas.

Hak perlindungan psikis anak yang dimaksud adalah beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan hak perlindungan psikis anak, seperti di dalam undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan KDRT dan Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan.

### 2. Anak

Definisi anak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum undang-undang perlindungan anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk seorang anak yang masih berada di dalam kandungan.” Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis hanya akan memfokuskan kajian pada insan dari latar belakang usia tersebut.

### 3. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan bentuk upaya untuk melakukan perubahan pada sistem hukum di Indonesia dengan cara pembalikan mendasar terhadap teori ataupun praktik hukum. Demikian juga melakukan beberapa upaya terobosan. Pembebasan ini mengacu pada suatu prinsip yang mengatakan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum Progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo.<sup>25</sup> Hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ini akan penulis pakai sebagai pisau analisis untuk menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah dilakukan penafsiran berdasarkan metode penemuan hukum.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu uraian sistematis dan logis yang penulisannya ditunjukkan untuk mendeskripsikan struktur penulisan suatu penelitian. Adapun sistematika pembahasan di dalam penelitian yang berjudul: “Penemuan Hukum dalam Aspek Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Perspektif Hukum Progresif” ini terdiri dari V bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I dalam penelitian ini memuat pendahuluan yang di dalamnya terdapat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, penulis menyajikan uraian mengenai urgensi hak perlindungan psikis anak di Indonesia. Penulis

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

juga memaparkan salah satu contoh ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai hak perlindungan psikis anak. Di bab ini, juga dijelaskan dampak jika hak perlindungan psikis anak tidak diberikan.

Bab II memuat kajian pustaka yang di dalamnya berupa hak perlindungan psikis anak, pengertian anak, pengertian hak anak, prinsip perlindungan anak, hak perlindungan psikis anak, sumber hukum dan beberapa referensi hukum mengenai hak perlindungan psikis anak. Kemudian juga metode penemuan hukum dan teori hukum progresif. Di dalam bab ini, penulis mengurai bagaimana bahan hukum primer yang penulis temukan mengatur mengenai hak perlindungan psikis anak dan bagaimana kajian bahan hukum sekunder dan tersier yang berkaitan dengannya. Penulis juga memaparkan apa yang dimaksud dengan hak perlindungan psikis anak serta bagaimana urgensinya. Demikian juga bagaimana definisi anak menurut paparan peraturan perundang-undangan dan beberapa ahli. Selanjutnya, penulis memaparkan kajian metode penemuan hukum secara mendetail. Dalam pembahasan ini, seluruh bagian dari macam-macam metode penemuan hukum akan dijelaskan secara runtut dan sistematis. Meskipun pada akhirnya hanya tiga metode yang dipakai dalam penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai teori hukum progresif yang memuat biografi pencetus hukum progresif yakni Satjipto Rahardjo, bagaimana latar belakang hukum progresif dan karakteristiknya.

Bab III berisi metode penelitian yang berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, perolehan data, pengumpulan, kualifikasi, pengolahan dan kemudian analisisnya. Dalam bab ini penulis menguraikan jenis penelitian dan pendekatan

yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian juga dipaparkan bahan hukum yakni bahan hukum primer yang memuat semua dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan hak perlindungan psikis anak dan juga bahan hukum sekunder serta tersier dari beberapa pandangan ahli dan kamus hukum. Bab ini juga akan memaparkan bagaimana teknik pengumpulan yang dipakai dan bagaimana teknik dalam menganalisa bahan hukum.

Bab IV berisi tinjauan umum mengenai hak perlindungan psikis anak di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana di dalam undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan KDRT dan Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan dan beberapa peraturan yang lain. Di dalam bab ini akan dipaparkan mengenai bagaimana kajian metode penemuan hukum dalam hal ini interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi multidisipliner menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian dilakukan analisa terhadap beberapa kajian tersebut berdasarkan analisa teori hukum progresif Sajipto Rahardjo.

Bab V merupakan penutup yang isinya memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan. Kemudian juga diuraikan mengenai impikasi, saran dan rekomendasi dari penulis.







dasarnya, hal tersebut mengacu pada faktor usia, kematangan bertindak dan harapan masa depan.

Sedangkan anak di dalam Islam, terdapat beberapa istilah yang digunakan baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Berikut istilah anak yang terdapat di dalam Al-Qur'an: "*al-Gulam*" (seperti yang terdapat di dalam dalam QS. As- Shaffat: 101 dan QS. Maryam: 7); "*al-Banūn*" atau "*al-Ibnu*" (seperti yang terdapat di QS. Al- Kahfi: 46, QS. Luqman: 13, QS. Ali Imron: 14); "*al-Aulād*" atau "*al-Walād*" (seperti yang disebutkan di QS. At-Taghabun: 14-15, QS. Al-Anfal, QS. Al-Balad: 3). Adapun di dalam hadis Nabi, istilah untuk mengemukakan anak lebih sering memakai: *al-Ghulam*, *al-Aulād*, *al-Walad*, *al-Maulūd*, *al-Banīn*, *al-Ibnu* dan terkadang juga memakai "*al-Tiflu*".<sup>35</sup>

Sementara itu di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beragam definisi mengenai anak. Masing-masing peraturan memiliki pengertian tersendiri mengenai anak. Perbedaan tersebut khususnya ada pada faktor batasan usia anak. Adapun beberapa perbedaan tersebut ialah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45: Dalam penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan terhadap orang tuanya,

---

<sup>35</sup> HM. Budiyantri, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, (Jurnal-UIN Sunan Kalijaga, t.t.), 2.

<sup>36</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, 39-41.

walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan yang bersalah supaya diserahkan terhadap pemerintah tanpa pidana apapun;...

- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ke-tiga, ke-empat, ke-lima, ke-enam bab ini. Penentuan istilah belum dewasa yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap orang pribumi.” Pemerintah Hindia Belanda juga telah mengeluarkan *staatblad* pada 21 September 1917 dengan N0. 738 L.N. 1917-1938 yang kemudian dicabut dan diganti/ditambah dengan *staatblad* tanggal 31 Januari 1931 dengan N0. 54 L.N. 1931-1954 dan betul-betul dibentuk sebagai interpretasi yang resmi (walaupun bukan bentuk yang luwes), yakni:

- 1) Jika di dalam peraturan-peraturan, undang-undang “*minderjarig*” yang dimaksud di sini (golongan pribumi): orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum telah kawin.
- 2) Jika perkawinan tersebut bubar sebelum mencapai usia 21 tahun, maka status anak tidak kembali lagi sebagaimana sebelum dewasa.



Kemudian pada ayat 4 yakni: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (deapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Kemudian di Pasal 5 mengenai saksi yakni: “Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.”

- h. Undang-undang No. 23 tahun 2002 telah diubah oleh Undang-undang No. 35 thun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1: “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- i. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyatakan: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- j. Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yakni “Anak didik pemsarakatan adalah:
  - 1) Anak pidana yaitu anak yang berdasar putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- 2) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara tidak untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - 3) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”
- k. Undang-undang No. 2 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 5 menyatakan: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- l. Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat 4, “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”
- m. Di dalam yurisprudensi tetap mengenai batas kedewasaan, tidak ada keseragaman. Sebagaimana di dalam putusan MA No. 53K/Sip/1952 pada tanggal 1 Juni 1952, anak berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa dalam perkara yang ada di daerah Bali.
- n. Di dalam putusan MA No. 601 K/1976 tertanggal 18 November 1976, anak yang berumur 20 tahun sudah dianggap dewasa dalam perkara yang ada di daerah Jakarta.
- o. Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak disebutkan bahwa: “Anak berarti setiap manusia di bawah

umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal.”

- p. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Uraian di atas merupakan bunyi beberapa peraturan perundang-undangan mengenai definisi anak. Pengertian anak di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih banyak mengacu kepada batasan usia anak. Sehingga definisi anak lebih terukur dan mudah ditentukan. Namun demikian, masing-masing peraturan perundang-undangan mempunyai acuan tersendiri mengenai batasan usia anak yang ideal. Hal ini disebabkan berbedanya latar belakang dibuatnya masing-masing peraturan dan belum adanya sinkronisasi yang menyeluruh di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun batas awal umur sebagai permulaan usia seorang terdapat dalam mukaddimah Deklarasi Hak Anak dinyatakan bahwa “Anak karena ketidak-mampuan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran”. Hal tersebut sejalan dengan undang-undang tentang hak asasi manusia ayat ke-2 yakni: “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk

kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”<sup>38</sup>

**Tabel 2.1**  
**Batasan Usia Anak dalam Hukum Positif**

No	Peraturan	Batas Usia Kedewasaan	Keterangan
1	Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	18 tahun	-
2	Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	18 tahun	-
3	Kompilasi Hukum Islam	21 tahun	-
4	Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan	-
5	Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan	8 tahun yang kemudian direvisi oleh Mahkamah Konstitusi menjadi 12 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun.	-
6	Konvensi Hak Anak sebagaimana diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak	18 tahun	-
7	Kitab Undang-undang Hukum Pidana	16 tahun	-

<sup>38</sup> Candar Gautama, *Konvensi Hak-Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis*, (Jakarta: LSPP, 2000), 21-22.

8	Kitab Undang-undang Hukum Perdata	21 tahun dan belum melakukan perkawinan	-
9	Undang-undang No. 2 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	18 tahun	-
10	Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi	18 tahun	-
11	Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan	18 tahun	-
12	Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	Di atas 2 tahun di bawah 18 tahun	-
13	Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan	18 tahun	-
14	Undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin .”	-

**Tabel 2.2**  
**Batasan Usia Anak dalam Yurisprudensi**

No	Putusan	Batas Usia Kedewasaan	Keterangan
1	Putusan MA No. 53K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1952,	15 tahun	Untuk perkara yang ada di daerah Bali.
2	Putusan MA No. 601 K/1976 tanggal 18 November 1976,	20 tahun	Untuk perkara yang ada di daerah Jakarta

Adapun usia dewasa di dalam Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakariya Ahmad Al-Barry untuk seorang laki-laki ialah tanda-tandanya ialah ketika dia sudah berusia 12 tahun atau ketika sudah berusai 9 tahun bagi perempuan. Apabila dari usia tersebut belum muncul tanda-tanda, maka dewasanya ada pada usia 15 tahun.<sup>39</sup> Pandangan ini mengacu pada kajian Islam klasik dimana seorang akan dianggap sudah dewasa ialah ketika dia sudah menstruasi, adapun hal itu biasanya terjadi setelah umur yang disebutkan. Apabila ternyata belum menstruasi di usia tersebut, maka secara otomatis seorang laki-laki atau perempuan akan dianggap dewasa ketika sudah berumur 15 tahun dan berakal.

Mengenai hal ini, terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama madzhab. Imam Hanafi berpendapat bahwa usia sempurna bagi seorang laki-laki adalah 18 tahun dan bagi seorang perempuan ialah 17 tahun. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan Abu Yuuf (Murid dari Imam Hanafi)

<sup>39</sup> Zakariya Ahmad Al-Bary, *Hukum Anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 114.

mengatakan usia sempurna bagi laki-laki ataupun perempuan ialah 15 tahun. Adapun dari kalangan Malikiyyah terdapat dua pandangan: sebagian mengatakan usia sempurna ada pada usia 17 dan sebagian yang lain ada pada usia 18.<sup>40</sup>

## 2. Pengertian Hak Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Secara literal, kata “Hak” sebagaimana tertera di dalam aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia memiliki arti: “milik; kepunyaan: seperti perkataan barang ini adalah hak-mu.”

Secara perdata, setiap manusia mempunyai hak di dalam dirinya. Hal itu berlaku sejak ia dilahirkan sampai kemudian di meninggal.<sup>41</sup> Seperti halnya hak asasi manusia pada orang dewasa, anak juga memiliki hak, meskipun isu mengenai hak anak tidak segencar isu hak asasi manusia pada orang dewasa. Hal tersebutlah yang berakibat kepada banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak anak tersebut.

Bentuk kecil pelanggaran tersebut sebagaimana adanya paradigma bahwa anak adalah kepunyaan orang tuanya secara penuh sehingga orang tua bebas melakukan apapun terhadap anak, termasuk untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Paradigma ini juga akan menjadikan orang tua berpikir bahwa anak tidak memiliki hak sehingga orang tua atas memiliki kehendak

---

<sup>40</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), 30-31.

<sup>41</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2009), 11.

atas setiap yang akan dilakukan oleh anak.<sup>42</sup> Padahal hak anak di dalam sistem hukum di Indonesia tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini sebagaimana di dalam ketentuan umum undang-undang perlindungan anak yang disebutkan: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Kemudian juga di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia Pasal 52 menjelaskan bahwa: “(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Oleh sebab itu pemenuhan terhadap anak merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan tidak hanya oleh pihak keluarga, melainkan harus didukung dan difasilitasi secara penuh oleh negara.

Adapaun hak anak di dalam Islam, Mukhoiruddin berpandangan bahwa secara umum terbagi menjadi 5 bagian yakni: hak atas beragama, hak atas pemeliharaan akal, hak atas pemeliharaan harta, hak atas pemeliharaan jiwa dan yang terakhir hak atas pemeliharaan keturunan.<sup>43</sup> Pandangan ini

---

<sup>42</sup> Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), 111-132.

<sup>43</sup> Nasir Jamil, *Anak bukan Untuk...*, 20.

nampaknya dianalogikan pada asas-asas yang terkandung dalam maqashid syariah.

### 3. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Di dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan anak sebenarnya telah diadopsi di dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28B yang menyebutkan: “Anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta mendapat perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi.” Hal tersebut kemudian diteruskan di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sementara di dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang perlindungan anak mengatakan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Mengenai perlindungan anak, terdapat juga asas-asas yang mengaturnya. Asas perlindungan anak di dalam hukum positif di Indonesia tertera di dalam undang-undang perlindungan anak Pasal 2 yakni: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;

- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Beberapa prinsip di atas sebenarnya banyak yang merupakan aktualisasi dari amanat konstitusi dan prinsip yang tercantum pada Koveni Hak Anak. Sebagaimana prinsip non diskriminasi yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak Pasal 2, yakni: “

1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak;
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.”

Prinsip ini mengharuskan semua elemen baik negara ataupun keluarga tidak boleh membeda-bedakan anak, tanpa melihat jenis kelamin, warna kulit,

ras, agama, bahasa, pandangan politik, kewarganegaraan, kecatatan, status sosial dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Dalam prinsip tersebut jelas mengatakan bahwa semua elemen dan didukung negara yang telah meratifikasinya harus menjaga agar seorang anak dihindarkan dari segala macam bentuk diskriminasi apapun. Pelanggaran atas hal tersebut kemudian dimuat di dalam undang-undang perlindungan anak Pasal 77: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Prinsip selanjutnya adalah kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the child*), maksud dari prinsip ini adalah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan anak harus dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yang terbaik baginya. Hal ini juga harus didukung oleh negara. Negara juga harus menjamin adanya pemeliharaan dan perlindungan yang sedemikian rupa dengan memastikan bahwa lembaga-lembaga, instansi atau fasilitas yang berkaitan dengan anak harus menyesuaikan diri berdasarkan prinsip tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Asti Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009), 17.

<sup>45</sup> Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak Mengenal Autis hingga Hiperaktif*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 18

Sedangkan prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival and development*) ialah mengandung konsep bahwa seorang anak memiliki hak kelangsungan hidup untuk berkembang pada dirinya. Oleh sebab itu, orang tua dan negara harus menjamin hal tersebut. Prinsip ini juga mencerminkan keadaan yang tidak bisa dibagi sebagaimana di dalam prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>46</sup>

Di dalam prinsip tersebut juga mengandung perintah bahwa semua elemen harus menjamin beberapa hal yang melekat pada anak yang sebenarnya juga sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan seperti perihal perkembangan fisik di dalam Pasal 27 paragraf 3 dan Pasal 26, mengenai perkembangan mental, khususnya dalam hal pendidikan di Pasal 28 dan 29, termasuk di antaranya pendidikan terhadap anak-anak yang cacat di dalam pasal 23, kemudian mengenai perkembangan spiritual dan moral dalam Pasal 14, lalu perkembangan sosialnya, khususnya hak anak untuk mendapatkan informasi, bersetikat dan menyatakan pendapat di dalam Pasal 12, 13 dan 17, yang terakhir perkembangan dalam secara budaya sebagaimana di dalam Pasal 30 dan 31.<sup>47</sup>

Prinsip selanjutnya mengenai penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the views of the child*), maksudnya bahwa pendapat seorang anak yang berkaitan dengan setiap lini kehidupannya juga harus diperhatikan. Negara dalam hal ini juga harus menjamin bahwa anak bebas menyatakan

---

<sup>46</sup> Asti Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009), 19.

<sup>47</sup> Candar Gautama, *Konvensi Hak-Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis* (Jakarta: LSPP, 2000), 25-26.

pendapatnya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan hidup anak tersebut. Pendapat anak juga harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan si anak.<sup>48</sup> Prinsip tersebut tertera di dalam Pasal 12 KHA. Prinsip ini adalah prinsip sifatnya sangat urgen dan esensial karena aplikasinya mempunyai relevansi dengan interpretasi beberapa pasal lainnya.<sup>49</sup>

Mengenai prinsip perlindungan anak di dalam Islam ialah berbeda dengan prinsip perlindungan anak yang dianut dalam hukum positif di Indonesia. Prinsip perlindungan anak berdasarkan Islam tidak dijabarkan secara runtut dan khusus sebagaimana di dalam hukum positif. Terdapat cakupan yang sangat luas dan biasanya mengatur pada beberapa aspek tertentu yang masing-masing punya prinsip yang tidak sama.

Sedangkan perlindungan anak di dalam Islam agak berbeda dengan prinsip perlindungan anak yang terkandung di dalam hukum positif. Di dalam Islam, prinsip perlindungan anak tidak hanya mengacu pada hak-hak anak yang mengedepankan rasionalitas dan aspek kebebasan sebagaimana hukum positif. Dalam Islam prinsip perlindungan anak juga mengacu pada aspek ukhrawi. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Q.S. Al-Qassas Ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّدَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
 الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

<sup>48</sup> Asti Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, 19.

<sup>49</sup> Candar Gautama, *Konvensi Hak-Hak Anak*, 25-26.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>50</sup>

Dari ayat tersebut secara implisit dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu dalam Islam tidak hanya mengacu pada aspek duniawiyah saja, melainkan juga mengacu pada aspek ukhrawi. Hal ini juga berlaku dalam hal prinsip perlindungan anak. Di sini, aspek ukhrawi lebih diutamakan.

Aspek ukhrawi dalam prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum di dalam Q.S. At-Tahrim Ayat 6 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا  
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>51</sup>

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam hal ini orang tua atau pemimpin keluarga harus menjaga anggota keluarganya dari api neraka. Ini berarti bahwa orang tua atau pemimpin keluarga punya kewajiban untuk menjaga mereka agar tidak masuk neraka dan anggota keluarganya punya hak agar dijaga dari api neraka.

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 7..., 366.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 6..., 203.

Adapun prinsip dalam aspek duniawiyah bagi seorang anak sebagaimana yang tercantum di dalam Q.S. Al-An'am Ayat 151:

.... ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾

“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.”<sup>52</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh membunuh anak-anak mereka sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyyah sebelum Islam. Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan bahwa Allah-lah yang akan memberikan rejeki. Maka di sini menjadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk memberikan rejeki tersebut kepada anak-anaknya.

Prinsip perlindungan di dalam Islam yang lain yakni seperti hak anak untuk mendapat pendidikan sebagaimana di dalam Q.S. Luqman Ayat 13-19, kemudian hak anak untuk memperoleh asupan gizi yang baik seperti Q.S. Al-Baqoroh Ayat 233, demikian juga beberapa ayat lainnya.<sup>53</sup>

Di dalam hadis yang lain, Islam juga memberikan janji kepada orang tua yang memberikan hak anak dengan baik dengan pahala syurga seperti yang tertera dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan:

<sup>52</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 3..., 268.

<sup>53</sup> Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, *Islamica*, No. 2, Vol. 4 (September, 2009), 9-10.

حدثنا ابو احسن محمد بن الحسين العلوي انا الحسن بن الحسين بن منصور  
 السمسار نا حامد بن محمود المقرئ نا اسحاق بن سليمان الرازي نا مطر بن  
 خليفة عن شرحبيل بن سعد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم : ما من مسلمٍ يَكُونُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيَحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَهُمَا وَصَحِبَتَاهُ إِلَّا  
 أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ

Telah menceritakan kepada kita Abu Ahsan Muhammad bin al-Husain al-Alawi, menceritakan kepada kita al-Hasan bin al-Husain bin Mansur al-Samsar, menceritakan kepada kita Hamid bin Mahmud al-Muqri, menceritakan kepada kita Ishaq bin Sulaiman al-Rozy, menceritakan kepada kita Mathor bin Kholifah dari Syarhabil bin Said dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa telah bersabda Rasulullah Saw: “Tidak ada dari seorang muslim yang punya dua orang anak, lalu dia memperlakukannya dan saling bergaul dengan cara yang baik, maka Allah akan memasukkan mereka ke surga.”<sup>54</sup>

#### 4. Hak Perlindungan Psikis Anak di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Di dalam hukum positif di Indonesia, aturan mengenai hak perlindungan anak banyak diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bahkan terdapat regulasi khusus mengenainya, seperti undang-undang perlindungan anak. Aturan mengenai hak perlindungan anak juga terdapat di dalam undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang kesejahteraan Anak dan beberapa undang-undang yang lain. Namun hal yang menyangkut hak perlindungan psikis anak nampaknya di dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga tidak begitu banyak dijumpai.

<sup>54</sup> Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqy, *Shu'ab Al-Iman* Juz VI, (Beirut: *Dar al-Kotob al-Ilmiyyah*, 1990), 406.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam misalnya, terdapat aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak, namun ketentuan mengenai hak perlindungan psikis anak tidak disinggung sama sekali. Hanya terdapat aturan yang sifatnya sangat general sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;”

Demikian juga di dalam undang-undang perkawinan dalam pasal 45 yang hanya menyebut: “

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Bahkan di dalam undang-undang perlindungan anak, peraturan yang memang dibuat sebagai sarana dalam memberikan perlindungan hak-hak seorang anak, aturan mengenai hak perlindungan psikis anak hanya disinggung dalam beberapa kata saja, sebagaimana dalam Pasal 15a. Yakni: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Kemudian juga di Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Di dalam undang-undang tersebut, aturan mengenai hak perlindungan psikis anak hanya terdapat di dua Pasal saja dengan penyebutan yang juga sangat general.

Di samping itu, undang-undang tentang perlindungan anak juga mengatur mengenai peranan pemerintah agar ikut andil dalam upaya perlindungan psikis anak, sebagaimana di dalam Pasal 59: “

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Di dalam pasal di atas, sebagaimana disebutkan di dalam poin i dapat ditemukan bahwa anak korban kekerasan fisik/psikis masuk di dalamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak korban kekerasan psikis termasuk dalam salah satu unsur yang wajib dilindungi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pusat, atau instansi atau lembaga yang berkewajiban.

Hal tersebut kemudian diperjelas dengan ketentuan pasal 59A yang berbunyi: “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Pasal di atas memberikan penjelasan mengenai maksud dari bentuk perlindungan seperti yang dicantumkan di dalam Pasal 59 ayat (1) sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Wujud perlindungan yang harus dilakukan kemudian dibahas di dalam Pasal 69: “Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: “

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Penjelasan mengenai bentuk kekerasan psikis bagi anak tidak dibahas dengan mendetail. Padahal pembahasan mengenai perlindungan psikis dan akibatnya apabila tidak diaplikasikan sangat signifikan terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak. Bahkan jika tidak dipulihkan bisa lebih parah dari tidak diaplikasikannya hak material dan hak perlindungan fisik bagi anak. Seharusnya, undang-undang perlindungan anak yang notabene mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh, seimbang dan mendetail terhadap anak. Kenyataannya, ketentuan dalam aturan tersebut tidak begitu jelas dan sangat umum, sehingga terkesan kurang begitu diperhatikan atau bisa menimbulkan bisa multitafsir.

Regulasi mengenai hak perlindungan psikis anak yang lebih mendetail baru dapat ditemukan di dalam undang-undang penghapusan KDRT pada Pasal 5 yang menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

Kemudian diperjelas dengan Pasal 7 mengenai pengertian kekerasan psikis, yakni: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.” Undang-undang ini memang secara spesifik tidak dikhususkan pada anak, namun karena anak juga termasuk sebagai orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebut di dalam Pasal 5, maka ketentuan ini juga mencakup seorang anak.

Pengertian mengenai kekerasan psikis dalam hukum positif di Indonesia juga tertera di dalam Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban Kekerasan dalam Poin B mengenai bentuk kekerasan terhadap anak menjelaskan bahwa: “Kekerasan Psikis; merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan psikis ini antara lain: intimidasi (seperti

menggertak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.”

Di dalam Permen PPPA tersebut yang menjelaskan bentuk kekerasan psikis terhadap anak bahwa intimidasi yang salah satunya mengancam dan menakuti anak termasuk dalam bentuk kekerasan psikis yang melanggar hak perlindungan psikis anak dalam keluarga. Atau seperti yang termuat dalam Pasal 7 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai hilangnya rasa percaya diri. Frasa dari dua ketentuan di atas tidak memuat secara lengkap mengenai perbuatan apa saja yang masuk dalam kualifikasi dari intimidasi atau suatu perlakuan terhadap anak yang akan menyebabkan dia akan kehilangan kepercayaan dirinya.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang disebutkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hak perlindungan psikis anak di Indonesia tidak diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mempunyai relevansi dengan hak perlindungan anak. Di sisi lain, ternyata terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang juga mengaturnya, meskipun beberapa ketentuan di dalamnya ada yang bersifat general dan cenderung akan multitafsir.

## B. Metode Penemuan Hukum

### 1. Pengertian Penemuan Hukum

*Rechtsvinding* (penemuan hukum) berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti penemuan hukum. *Recht* berarti hukum, sedangkan *vinding* memiliki arti penemuan.<sup>55</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo istilah “penemuan hukum” terkadang acapkali dipermasalahkan oleh beberapa pakar mengenai istilah yang lebih tepat, apakah dengan istilah “pelaksanaan hukum”, “penerapan hukum”, “penciptaan hukum” atau “penerapan hukum”.<sup>56</sup>

Penemuan hukum merupakan metode atau cara untuk menghasilkan suatu hukum yang mana aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenainya sudah ada, namun kurang begitu jelas untuk diterapkan. Keharusan dalam menemukan hukum baru kadang ada ketika bukan saja aturan yang ada tidak jelas, tapi kadang tidak ada.<sup>57</sup>

Penemuan hukum bukan ilmu baru, namun telah lama dipraktekkan oleh Hakim, pembentuk undang-undang dan para sarjana hukum yang bertugas memecahkan permasalahan hukum. Bahkan tidak jarang para sarjana hukum melakukan penemuan hukum secara reflektif.<sup>58</sup> Di dalam hukum perdata di Indonesia, konsep penemuan hukum ini bisa terjadi ketika ada suatu peristiwa yang tidak dapat ditemukan suatu aturan tertulis di dalam

---

<sup>55</sup> Nurmin K. Martam, “Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. (t.t.), 40-59.

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1996), 36.

<sup>57</sup> Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, (April, 2020), 111-132.

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2020), 3.

peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan interpretasi dalam menemukan hukum yang akan diterapkan.<sup>59</sup>

Menurut J.A. Pontier sebagaimana dikutip Jasim Hamidi, dalam penemuan hukum ini, hukum harus diarahkan untuk memberi jawaban pada pertanyaan mengenai hukum dalam kejadian hukum yang konkret di masyarakat. Hakim harus dapat mengarahkan interpretasi undang-undang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Tidak semua hukum dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Otoritas publik yang mempunyai wewenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan bukanlah satu-satunya sumber hukum. Hal ini karena juga terdapat hukum tidak tertulis. Maksud dari hukum tidak tertulis adalah aturan yang timbul dari kecemasan masyarakat berupa pandangan mengenai pergaulan sesama warga, pandangan mengenai moral dan kesopanan demikian juga pandangan mengenai kelayakan dan kewajaran.<sup>60</sup>

Berdasarkan beberapa ulasan pakar sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa penemuan hukum merupakan langkah yang harus diterapkan oleh Hakim, penegak hukum atau bahkan sarjana hukum ketika berhadapan dengan suatu norma hukum yang tidak begitu jelas atau terhadap suatu kasus yang di sana belum diatur oleh hukum.

---

<sup>59</sup> Nurmin K. Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtvinding*", 40-59.

<sup>60</sup> Jazim Hamidi DKK, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Universitas Barwijaya Press, 2013), 131.

## 2. Alasan Penemuan Hukum

Setiap undang-undang sifatnya ialah statis. Ketentuan di dalamnya tidak dapat mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, sehingga hal itu dapat memunculkan kekosongan hukum.<sup>61</sup> Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pembuat hukum tidak selamanya dapat menjadi solusi terkait persoalan yang terjadi dan berkembang di kalangan masyarakat. Terkadang terdapat persoalan yang masih belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, atau sudah diatur, tetapi tidak begitu lengkap dan jelas. Di samping itu, seorang Hakim tidak diperkenankan untuk menolak setiap perkara yang masuk terhadapnya, maka Hakim harus menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang berkembang sehingga dapat membuat putusan yang adil pada pencari keadilan. Salah satu caranya ialah dengan melakukan penafsiran.<sup>62</sup>

Peraturan perundang-undangan juga kadang tidak dirancang sebegitu dinamis sebagaimana perkembangan sosial yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu acapkali muncul kekosongan hukum atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Kelemahan peraturan perundang-undangan seperti ini yang kemudian mengharuskan adanya penemuan hukum.<sup>63</sup>

Sebagaimana yang dipaparkan Jazim Hamidi yang mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu kerap kali tidak jelas, statis, tidak lengkap dan kadang tidak mengakomodir perkembangan yang ada di

---

<sup>61</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 25.

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 21.

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 31.

masyarakat, hal itu kerap kali menimbulkan suatu ruang yang kosong dan bisa dilakukan oleh seorang Hakim dengan menemukan hukumnya melalui penjelasan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup>

### 3. Sumber Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum di sini ialah tempat atau sumber bagi subjek dalam penemuan hukum dapat menemukan hukum. Adapun sumber di dalam penemuan hukum ialah aturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yuris-prudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Ada hierarki di dalam sumber hukum. Maka, apabila terdapat konflik pada salah satu sumber tersebut, yang didahulukan adalah yang lebih tinggi. Sumber hukum yang lebih tinggi dapat melumpuhkan yang tingkatannya lebih rendah.<sup>65</sup>

Di dalam penemuan hukum, undang-undang selalu diprioritaskan dari sumber yang lain. Apabila hendak mencari suatu hukum atau arti sebuah kata, maka hendak dicari di dalam aturan perundang-undangan terlebih dahulu, sebab undang-undang bentuknya tertulis, bersifat otentik dan menjamin kepastian hukum. Undang-undang tidak dapat ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Terlebih jika aturan dalam undang-undang tersebut sudah jelas. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mencontohkan sebagaimana kata “kontrak”. Apakah yang dimaksud kata kontrak? Jika berdasar pada doktrin seperti yang dikatakan Subekti, maka kontrak adalah perjanjian tertulis. Tetapi definisi kontrak ini sebenarnya bisa dilihat di dalam KUHPerd Bab II Buku III yang berbunyi “Perikatan yang

---

<sup>64</sup> Jazim Hamidi, *Hermeunetika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), 52.

<sup>65</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 61.

lahir dari perjanjian atau kontrak.” Jadi kontrak berdasarkan KUHperd adalah perjanjian obligatoir. Sebab meskipun di sana tidak ada definisi yang jelas mengenai apa itu kontrak, namun aturan mengenai perjanjian di dalam Bab II adalah perjanjian obligatoir.<sup>66</sup>

Dari sini dapat dikatakan bahwa undang-undang merupakan sumber hukum yang paling utama, namun Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa undang-undang dan hukum tidak identik. Membaca undang-undang tidak hanya membaca katanya saja (*naar de letter van de wet*), namun juga harus mencari arti dan tujuan di dalamnya. Maka membaca undang-undang juga harus membaca konsideran dan penjelasannya, demikian juga undang-undang lain yang punya relevansi dengan undang-undang tersebut.<sup>67</sup>

Selanjutnya apabila di dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan, maka dicarilah di dalam hukum kebiasaan. Kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan apabila kebiasaan itu dianggap mengikat. Hal ini terjadi apabila suatu perilaku dilakukan berulang dalam waktu lama, dan ada keyakinan secara umum bahwa perilaku itu memang secara objektif patut dilakukan dan bahwa dengan melakukan itu seseorang punya keyakinan bahwa di sedang melakukan kewajiban hukum. Untuk menemukan ialah dengan cara bertanya kepada masyarakat sekitar yang dianggap tahu.<sup>68</sup>

Langkah selanjutnya ialah mencari di dalam yurisprudensi. Yurisprudensi dalam hal ini juga mempunyai arti pandangan ahli yang dianut

---

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 61.

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 62-63.

<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2020), 64.

oleh Hakim dan dituangkan di dalam putusannya. Pada dasarnya yang dicari di dalam putusan ialah kaidah hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>69</sup>

Adapun doktrin ialah pendapat para ahli dan itu juga merupakan sumber hukum juga. Sebab hukum tidak hanya berupa kaidah atau norm, namun juga berwujud perilaku manusia.

#### 4. Penemuan Hukum dalam Aturan Hukum di Indonesia

Dalam pandangan Nurmin K. Martam sebagaimana dikutip dari Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dewasa ini hukum mulai bergeser sesuai dengan perkembangannya, disebabkan karena beberapa hal yakni:<sup>70</sup>

- a. Asas keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat harus menjadi pacuan hukum
- b. Pembuat undang-undang acapkali tidak mengikuti perkembangan sosial yang ada di masyarakat yang bergerak begitu cepat, sehingga undang-undang cenderung tertinggal
- c. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada. Sifat dari undang-undang hanya memberikan *algemeene richtlijnen* (pedoman umum) saja.
- d. Undang-undang cenderung tidak sempurna, acapkali terdapat beberapa kosa kata yang multitafsir, oleh sebab itu Hakim harus melakukan interpretasi dan pemberian makna
- e. Undang-undang cenderung tidak lengkap, selalu ada kekosongan hukum, oleh sebab itu seorang Hakim harus mengisinya dengan melakukan

---

<sup>69</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 50.

<sup>70</sup> Nurmin K. Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtvinding*", 40-59.

kontruksi hukum dengan *argumentum a contrario*, analogi dan *rechtsverfijning*

- f. Sesuatu yang dianggap patut dan masuk akal bagi suatu kasus tertentu dianggap dapat berlaku terhadap kasus lain yang sama.

Meski demikian sebenarnya penemuan hukum di Indonesia bukanlah hal baru, konsep ini sudah diatur di dalam konstitusi Republik Indonesia. Di dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 24 ayat (1) berbunyi: “Kekuasaan Hakim yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Demikian juga di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman di Pasal 27 disebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.” Bunyi dalam Pasal ini tetap tidak diubah meski telah mengalami perubahan di Undang-undang Nomor 35 tahun 1999.

Hal itu diteruskan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Dalam menjatuhkan putusan, Hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.”

Kemudian di dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang paling baru terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

## 5. Pelaku Penemuan Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa penemuan hukum adalah suatu proses yang lazimnya digunakan oleh seorang Hakim dan aparat hukum yang lain yang bertugas dalam menerapkan hukum yang sifatnya umum pada peristiwa hukum yang konkret.<sup>71</sup> Berdasarkan hal tersebut penemuan hukum adalah suatu metode yang biasanya digunakan oleh Hakim, Advokat, Polisi, Jaksa dan beberapa elemen lain seperti Notaris. Namun kemudian Sudikno melanjutkan bahwa yang lebih sering berpotensi untuk melakukan penemuan hukum adalah profesi Hakim. Hal tersebut disebabkan karena Hakim selalu dihadapkan konflik atau peristiwa yang konkret yang harus diselesaikan.<sup>72</sup> Di samping itu, penafsiran atau penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim ialah yang menuju kepada penerapan suatu aturan hukum terhadap peristiwa konkret di dalam masyarakat.<sup>73</sup>

Kemudian Sudikno Mertokusumo juga melanjutkan bahwa seorang pembentuk undang-undang juga akan dihadapi dengan proses penemuan hukum. Hasilnya ialah berupa interpretasi otentik yang umumnya akan dituangkan di dalam ketentuan umum dan juga Pasal 1 undang-undang. Demikian juga seorang Dosen atau peneliti akan melaksanakan penemuan hukum yang sifatnya teoritis. Seorang peneliti atau Dosen di dalam penulisan karya atau pembahasannya akan melakukan penemuan yang sifatnya teoritis. Hasil hukum dari penemuan hukum Dosen atau peneliti bukan merupakan

---

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2020), 46.

<sup>72</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 47.

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 69.

hukum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat, melainkan akan menjadi doktrin atau sumber hukum.<sup>74</sup> Dari sini dapat dilihat bahwa proses penemuan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum serta pembentuk Undang-undang dan yang dilakukan oleh seorang Dosen atau peneliti itu berbeda. Penemuan hukum yang dilakukan oleh subjek yang disebutkan pertama akan menjadi hukum, sedangkan yang dilakukan oleh subjek yang kedua hanya menjadi doktrin atau sumber hukum.

#### 6. Macam-macam Metode Penemuan Hukum

Dalam pandangan Achmad Ali seperti yang dikutip oleh Yudha Bhakti Ardhiwisstra, terdapat dua metode dalam penemuan hukum yang bisa dilaksanakan oleh Hakim di dalam peradilan, yakni:<sup>75</sup>

##### a. Interpretasi Hukum

Interpretasi secara istilah adalah penafsiran. Dalam makna yang lebih mendalam ini diartikan sebagai penjelasan bagi semua istilah dari perjanjian jika ada pengertian yang tidak jelas atau ganda sedangkan para pihak memberikan pengertian yang tidak sama terhadap hal tersebut atau bahkan tidak memberikan pengertian apapun. Oleh sebab itu tujuan dari interpretasi adalah memberikan penjelasan dari maksud para pihak tersebut sesuai dengan kata-kata yang digunakan.

Berkaitan dengan penafsiran, muncul sebuah pertanyaan apakah di antara pembuatan hukum dan suatu penafsiran hukum muncul secara tajam dan ketat atau tidak. Apabila jawaban dari pertanyaan tersebut

---

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 47.

<sup>75</sup> Andika Wahyudi Gani, "Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Februari 2016), 1-10.

mengatakan bahwa penafsiran hukum muncul secara tajam dan ketat maka penafsiran hukum berada di bawah kedudukan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa interpretasi hukum tidak boleh melampaui batas yang sudah dibentuk oleh pembuat hukum. Aliran ini sejalan dengan aliran dogmatik hukum, legal positivism dan normatif hukum yang menanggap bahwa teks hukum memiliki otonom mutlak. Jika di antara penafsiran hukum dan pembuatan hukum tidak ada pemisahan secara tajam dan ketat maka hukum akan dianggap sebagai suatu pedoman yang bisa ditepis. Hal ini mengacu pada aliran realisme yang menolak untuk memberikan kekuasaan mutlak terhadap undang-undang dalam merumuskan artu sesuatu.<sup>76</sup>

#### b. Kontruksi Hukum

Kontruksi hukum ialah satu yang akan dilakukan seorang Hakim di saat berhadapan dengan kekosongan pada undang-undang (*wet vacuum*) atau kekosongan hukum (*rechts vacuum*) yakni Hakim harus menggali dan menemukan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Sebab seorang Hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya dengan alasan tidak adanya hukum yang mengatur.

### 7. Metode Interpretasi Hukum

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa di dalam penelitian ini penelitia hanya akan menggunakan tiga interpretasi di dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak perlindungan

---

<sup>76</sup> Jazim Hamidi DKK, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, 131-136.

psikis anak. Tiga interpretasi tersebut adalah interpretasi gramatikal, sistemais dan multidisipliner. Hal itu karena tiga macam interpretasi tersebut dianggap paling relevan. Namun di sini tetap akan diuraikan beberapa macam metode interpretasi sebagaimana yang dikutip Nurmin K. Martam dari Sudikno Mertokusumo terdapat beberapa metode penafsiran di dalam penemuan hukum, yakni:<sup>77</sup>

a. Interpretasi Gramatikal

Penafsiran secara gramatikal atau *taalkunding* ialah menafsirkan teks peraturan perundang-undangan dari sisi bahasa atau secara istilah. Menurut Sudikono mertokusumo, di dalam penafsiran ini, hukum akan ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa yang dipakai sehari-hari.<sup>78</sup> Demikian juga dapat dilakukan dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia yang resmi atau meminta suatu penjelasan dari seorang ahlu di bidang bahasa.

Interpretasi gramatikal atau penafsiran secara bahasa menurut JA Pontier bahwa suatu kalimat dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan makna dari teks undang-undang. Teks harfiah bagi seorang Hakim adalah salah satu titik paut yang terpenting dalam proses penemuan hukum.<sup>79</sup>

b. Interpretasi Historis

Penafsiran historis ialah penafsiran yang dilakukan dengan mencari tau atau meneliti mengenai sejarah dari peraturan perundang-

---

<sup>77</sup> Nurmin K. Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtvinding*", 40-59.

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 70.

<sup>79</sup> Jazim Hamidi DKK, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, 131-136.

undangan terkait, sebab setiap undang-undang pasti memiliki sejarah mengapa aturan tersebut dibentuk. Beberapa ahli berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat dua macam: (1). Penjelasan berdasarkan sejarah hukumnya, artinya untuk mendapatkan suatu pemahaman yang jelas, Hakim menelaah sejarah terbentuknya undang-undang tersebut; (2). Penafsiran yang didasarkan pada sejarah penatapannya. Di sini Hakim dapat melakukan studi historis mengapa undang-undang atau Pasal tersebut diterapkan. Di sini seorang Hakim atau elemen lain dapat meneliti mengenai berita acara konsensus antara pembentuk undang-undang, surat-surat, memo, serta dokumen lainnya. Ini dapat dilihat dari berita acara hasil kesepakatan atau perdebatan antara pembentuk undang-undang.<sup>80</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo interpretasi historis berdasarkan terjadinya dengan melakukan penelitian terhadap sejarah terjadinya. Hal tersebut mencakup dua hal: penafsiran berdasarkan sejarah hukumnya dan penafsiran berdasarkan sejarah terjadinya undang-undang.<sup>81</sup>

#### c. Interpretasi Sistematis

Penfasiran ini ialah penafsiran yang merelevansikan antara satu Pasal dengan beberapa Pasal yang lain di dalam peraturan perundang-undangan yang sama ataupun yang berbeda.<sup>82</sup> Interpretasi sistematis ini membuka peluang pemecahan hukum dengan pola sistematisasi hukum. sebagaimana untuk memecahkan arti suatu undang-undang, maka

---

<sup>80</sup> Nurmin K. Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtvinding*", 40-59.

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 73.

<sup>82</sup> Nurmin K. Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtvinding*", 40-59.

ketentuan tersebut dapat dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan lainnya.<sup>83</sup>

d. Interpretasi Sosiologis

Ialah penafsiran dengan melihat keadaan dan perkembangan masyarakat saat itu. Seorang Hakim wajib mencari tujuan sosial yang baru di dalam Pasal tersebut apabila isi dari teks peraturan perundang-undangan sudah sewaktu dibuat sudah dianggap tidak sesuai.<sup>84</sup>

e. Interpretasi Otentik

Penafsiran ini merupakan penafsiran resmi yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang atau oleh lembaga atau lembaga yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Biasanya penafsiran tersebut dapat dilihat dari lampiran penjelasan dari peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>85</sup>

f. Interpretasi Interdisipliner

Penafsiran ini merupakan suatu metode penafsiran dalam suatu kasus yang harus melibatkan beberapa disiplin hukum yang lain seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara demikian juga hukum internasional. Dalam memutuskan suatu hukum, Hakim mengacu

---

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2020), 24.

<sup>84</sup> Nurmin K. Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtvinding*", 40-59.

<sup>85</sup> Nurmin K. Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtvinding*", 40-59.

pada asas-asas yang ada di berbagai disiplin hukum sebagaimana yang disebutkan.<sup>86</sup>

g. Interpretasi Hukum Multidisipliner

Intrepretasi hukum multidisipliner adalah kebalikan dari interpretasi hukum interdisipliner. Dalam interpretasi hukum interdisipliner, ketentuan-ketentuan dalam hukum dianalisis berdasarkan disiplin ilmu hukum secara intensif dan tidak melibatkan cabang ilmu yang lain. Sementara interpretasi hukum multidisipliner ialah di mana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ditafsirkan berdasarkan cabang ilmu yang lain. Di sisi lain, seseorang membutuhkan verifikasi dari cabang ilmu yang lain untuk merumuskan suatu konsepsi dari ketentuan hukum. Fauzan mengutip dari Yudha Bhakti mengatakan bahwa interpretasi hukum ini di kemudian hari akan sangat sering dilakukan, mengingat kasus dan isu hukum semakin hari semakin bermunculan.<sup>87</sup>

Menurut Muwahid, Interpretasi hukum multidisipliner adalah metode penafisan yang biasa digunakan dalam menangani perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian di luar bidang hukum. Pada praktiknya, dalam konteks kehakiman, Hakim akan menghadirkan saksi

---

<sup>86</sup> Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 07 No. 01 (Juni, 2017), 224-249

<sup>87</sup> Fauzan, *Metode Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), 63.

ahli atau pakar terkait berbagai macam bidang ilmu berkaitan dengan kasus yang ditangani.<sup>88</sup>

## 8. Metode Konstruksi Hukum

Beberapa metode konstruksi hukum yang biasa digunakan oleh Hakim ialah sebagai berikut:<sup>89</sup>

### a. *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Dalam metode ini seorang Hakim dapat mencari suatu esensi yang sifatnya lebih umum dari suatu peristiwa hukum yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan ataupun belum diatur. Melalui metode ini seorang Hakim akan menggali peraturan umum dari peraturan yang sifatnya lebih khusus untuk mendapatkan asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya. Dari peraturan umum itu nantinya akan diambil konklusi peristiwa khusus, yakni suatu peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya tidak diatur pada peristiwa tertentu, namun hal itu mirip dengan yang diatur di dalam undang-undang. Hal itu berarti bahwa metode ini akan memberikan suatu penafsiran terhadap aturan hukum dengan mengkiaskan kata-kata sesuai asas hukumnya, sehingga peristiwa hukum yang pada awalnya tidak dimasukkan di dalamnya menjadi dapat dimasukkan dan dianggap sejalan dengan aturan tersebut.

### b. *Argumentum a Contrario*

Dalam metode ini adalah metode yang memberikan ruang kepada Hakim untuk menafsirkan melalui pertimbangan bahwa jika

---

<sup>88</sup> Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding)", 224-249.

<sup>89</sup> Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding)", 224-249.

peraturan perundang-undangan melakukan penetapan tertentu terhadap suatu peristiwa tertentu, itu mempunyai arti bahwa peristiwa itu hanya terbatas pada peristiwa itu, dan bagi peristiwa di luar itu, berlaku sebaliknya. Pada intinya metode ini mengedepankan suatu penfasiran yang berlawanan dengan yang sebaliknya.

c. *Rechtsverwijning*

*Rechtsverwijning* ialah metode penyempitan hukum. Alasan mengapa metode ini harus dilakukan adalah karena acapkali norma yang terkandung di dalam undang-undang sifatnya terlalu umum dan luas ruang lingkungannya. Di sinilah Hakim harus mempersempit arti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

### C. Teori Hukum Progresif

1. Biografi Satjipto Raharjo

Nama lengkap beliau adalah Satipto Raharjo. Nama panggilannya adalah Pak Tjip. Beliau lahir pada 15 Desember 1930 di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah. Satjipto Raharjo menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1960. Kemudian di tahun 1972 beliau ikut program visiting scholar di California University selama setahun untuk menggali lebih dalam mengenai *law and society*.<sup>90</sup>

Beliau kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Di samping mengajar di Pascasarjana

---

<sup>90</sup> Satjipto Rahardo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: genta Publishing, 2009), 153.

Universitas Diponegoro, beliau juga mengajar di Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan menjadi pembicara pada beberapa acara internasional.<sup>91</sup>

Prof Tjip sebagaimana panggilannya pernah menjabat sebagai Ketua Program Doktor Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro. Sebagai Ketua yang pertama kali menjabat beliau mempunyai andil yang cukup besar dalam menjalankan program *multy-entry* yang memungkinkan orang di luar lulusan hukum dapat ikut dalam program ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Satjipto rahardjo wafat pada hari Jum'at 8 Januari 2020 pada usianya yang ke 79 tahun.<sup>92</sup>

Ada cukup banyak karya beliau di bidang hukum. Adapun beberapa karya beliau ialah sebagai berikut: *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Membedah Hukum Progresif, Sisi-sisi lain dari Hukum di*

---

<sup>91</sup> Suteki, *Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.*, (Jakarta, t.p, 2010), 1. Makalah diupload di laman <https://www.pdfdrive.com/menelusuri-sebagian-pemikiran-prof-dr-satjipto-rahardjo-sh-dala-d49886710.html>

<sup>92</sup> Suteki, *Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.*, (Jakarta, t.p, 2010), 1. Makalah diupload di laman <https://www.pdfdrive.com/menelusuri-sebagian-pemikiran-prof-dr-satjipto-rahardjo-sh-dala-d49886710.html>

*Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Biarkan Hukum Mengalir, Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Hukum dan Perubahan Sosial, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Ilmu Hukum, Hukum dan Perilaku, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia dan Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik.*

## 2. Definisi Hukum Progresif

Progresif berasal dari bahasa Inggris *progressive* dengan arti: “*favouring new, modern ideas (policies); hapening or developing steadily*”<sup>93</sup> Di Indonesia kemudian berubah menjadi progresif. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia progresif sendiri memiliki arti: “Ke arah kemajuan; berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik); kemudian juga bermakna bertingkat-tingkat naik (tenta aturan pemungutan pajak dan sebagainya)”<sup>94</sup>.

Hukum progresif berangkat dari suatu asumsi bahwa hukum bukan merupakan institusi yang final dan mutlak, sebab hukum selalu ada di dalam langkah untuk terus berproses (*Law as proses, law in making*).<sup>95</sup> Hukum progresif merupakan usaha untuk melakukan perubahan dalam hukum di Indonesia dengan melakukan pembalikan mendasar terhadap teori ataupun praktik hukum, demikian juga melakukan beberapa upaya terobosan. Pembebasan ini mengacu pada suatu prinsip yang mengatakan bahwa hukum

---

<sup>93</sup> Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Fourth Editon, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 351.

<sup>94</sup> Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

<sup>95</sup> Satjipto Raharjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: UKI Press, 2006), IX.

ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum ada juga bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk suatu yang sifatnya lebih luas yakni untuk kebahagiaan, kemuliaan, harga diri manusia dan kesejahteraan.<sup>96</sup>

Hukum progresif adalah hukum untuk pembebasan, baik secara teoritis ataupun praktis, agar hukum bisa mengalir begitu saja dalam menuntaskan pengabdianya pada manusia dan kemanusiaan. Karena memang tujuan hukum adalah untuk keadilan dan kesejahteraan.<sup>97</sup> Secara definitif dapat dilihat bahwa hukum progresif ada untuk memperbaiki tatanan hukum yang bercorak positivistik, formalistik dan legalistik yang dirasa kerap mencidrai keadilan dan cita-cita dari hukum itu sendiri.

### 3. Latar Belakang Gagasan Hukum Progresif

Satjipto Raharjo mengagas hukum progresif pada tahun 2002. Gagasan ini muncul karena kualitas penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia yang memprihatinkan, khususnya setelah reformasi pada tahun 1998. Menurut Satjipto Raharjo apabila adanya hukum dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan masyarakat dengan ideal, maka yang dialami saat ini ialah bertolak belakang dengan cita-cita tersebut. Gagasan ini muncul juga karena aliran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang direalisasikan di Indonesia dianggap kurang memuaskan.<sup>98</sup>

Sebagaimana dinukil Sulaiman dan Derita Prapti Rahayu, kata positivis berasal dari positivisme dalam arwah falsafah. Kata ini berkembang

---

<sup>96</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

<sup>97</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 17.

<sup>98</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan" *Jurnal Hukum Progresif: Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, (April 2005), 6.

di Eropa Kontinental melalui dua eksponen: August Comte (1798-1857) dan Henri Saint-Simon (1760-1825). Secara prinsipil positivisme merupakan suatu paham yang menuntut setiap metodologi dalam menemukan kebenaran supaya menjadikan realitas sebagai sesuatu yang sifatnya eksis dan harus dipisahkan dari semua prakonsepsi metafisis yang sifatnya subjektif. Konsep ini kemudian juga dianut di dalam pemikiran hukum, dimana positivisme menginginkan dipisahkannya pemikiran metayuridis tentang hukum seperti pemikiran beberapa eksponen hukum kodrat.<sup>99</sup>

Di dalam pidatonya ketika mengakhiri masa jabatannya sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Satjipto raharjo mengatakan bahwa pandangan hukum yang legalistik-positivistik dan *rule bound* akan menjadikan hukum yang sifatnya kompleks menjadi tatanan yang amat sederhana, mekanistik, linier, deterministik, khususnya untuk kepentingan profesi.<sup>100</sup>

Positivisme telah menjadikan hukum sebagaimana sketsa matematika. Persoalan hukum yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan berdasarkan teks yang tertulis di peraturan perundang-undangan, mengkrystal pada posisi binernya suatu teks kemudian pembaca harus paham pada keadaan tersebut dan tidak diperkenankan berpikir sesuatu yang berbeda. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Indonesia dimana seorang Hakim harus

---

<sup>99</sup> Sulaiman & Derita Prapti Rahayu, "Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif", *Hermeneutika*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2018), 128-139.

<sup>100</sup> Sulaiman & Derita Prapti Rahayu, "Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif", *Hermeneutika*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2018), 128-139.

memutus suatu perkara hanya berdasar pada teks yang ada di dalam Undang-undang atau mengutamakan hukum yang tertulis sebagai sumber.<sup>101</sup>

Pandangan tersebut akan mengarahkan Hakim hanya sebagai terompet undang-undang. Dimana Hakim hanya akan tunduk pada teks yang ada di dalam undang-undang, meskipun kadang bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan. Menurut Achmad Ali pandangan ini dikumandangkan oleh Baron de Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755) dengan diksi: “*The Judge as la bouche de la looi, as the mouthpiece of the law*”. Pandangan ini nampaknya tetap populer dan berlaku hingga kini, demikian juga kalimat Montesquieu yang juga tak kalah ekstrim bahwa “Tidak dituntut Hakim yang berpikir.”<sup>102</sup>

Salah satu contoh nyata dari praktik hukum yang seperti ini sebagaimana digambarkan oleh Suteki ialah bagaimana kasus Lanjar, pria asal Jawa Tengah yang istrinya tewas tapi kemudian malah dia yang dipenjara dengan Anggodo dalam kasus markus sistem komunikasi radio terpadu departemen kehutanan yang kemudian menyeret pimpinan KPK (bibit dan Candra). Dari dua kasus tersebut Suteki memberikan tanggapan bahwa sampai saat ini masih banyak ketidak-adilan yang muncul disebabkan oleh ritual legalitas formal dengan cara *discriminate, measure and categorize*.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Lintong O. Siahaan, Peran Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36, No. 1 (Januari-maret, 2006), 27-46.

<sup>102</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialorudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legispudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 387.

<sup>103</sup> Suteki, *Pemikiran Hukum Pregresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.*, (Jakarta, t.p, 2010), 4. Makalah diupload di laman <https://www.pdfdrive.com/menelusuri-sebagian-pemikiran-prof-dr-satjipto-rahardjo-sh-dala-d49886710.html>

Hukum progresif bertolak belakang dengan aliran hukum positif yang berkembang saat ini. Dalam aliran hukum positif yang digunakan adalah *analytical jurisprudence* dengan mengacu terhadap premis dalam peraturan dan juga logika. Oleh karenanya dalam ilmu hukum positif kebenaran ada pada peraturan perundang-undangan. Aliran hukum positif melihat hukum sebagai pasal-pasal. Inilah yang kemudian dikritik oleh hukum progresif, karena pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak akan dapat mendeskripsikan hukum yang begitu kompleks. Ilmu yang tidak dapat menguraikan kebenaran yang begitu kompleks dari realitas-empirik tentu dapat diragukan sebagai ilmu hukum yang sebenarnya (*genuine science*).<sup>104</sup>

Mukhidin mengatakan bahwa teori hukum progresif mempunyai keterkaitan dengan teori-teori lain sebelumnya, salah satunya ialah teori hukum responsif yang dicetuskan oleh Philippe Nonet & Philip Selznick, teori hukum hukum realis atau *legal realism* yang tokohnya adalah Oliver Wendell Holmes, teori *sociological jurisprudence* oleh Roscoe Pound, hukum alam (*natural law*), dan studi hukum kritis (*critical legal studies*) yang ditokohi Roberto M. Unger<sup>105</sup> Namun apakah teori hukum progresif dipengaruhi oleh teori hukum tersebut atau tidak, hal tersebut tidak disebutkan.

Menurut Mukhidin, hadirnya hukum progresif dapat menjadi jalan keluar dari terpuruknya hukum yang ada di Indonesia. Hal ini karena hukum

---

<sup>104</sup> Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (September 2016), 395-408.

<sup>105</sup> Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3 (September – Desember 2014), 267-286.

progresif dapat menjadi pembebas dari cara kerja hukum yang konvensional yang diwarisi oleh aliran hukum positif dengan prosedur dan doktrinnya yang formal dan prosedural yang hanya akan melahirkan keadilan yang sifatnya formal, tidak menyentuh pada aspek substansial.<sup>106</sup>

Hal tersebutlah sebagaimana yang dinukil Ari Wibowo kerap menjadikan hukum yang diberlakukan jauh dari keadilan. Dalam implemensasinya hukum acapkali lebih berpihak pada pada rakyat kelas atas daripada mereka yang berada di bawah. Sebab aparat penegak hukum tidak bisa dipisahkan dari kepentingan penguasa dalam *law enforcement*. Itulah mengapa hukum bisa diarahkan kepada kepentingan tertentu.<sup>107</sup>

Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan Raja, melainkan suatu sarana untuk menjabarkan rasa kemanusiaan yang dampak dan manfaatnya akan menjadi rahmat terhadap manusia dan dunia. progresivisme juga tidak ingin hukum dijadikan teknologi yang tidak memiliki nurani, tetapi suatu alat yang mengacu pada moral kemanusiaan.<sup>108</sup> Oleh karena itu, dalam pandangan Ridwan, sebagaimana hukum progresif memaknai kepastian hukum tidak hanya menyangkut hukum yang tertulis, tetapi juga berkaitan dengan hukum yang tidak tertulis.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum*, 267-286.

<sup>107</sup> Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 11.

<sup>108</sup> Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*" *Jurnal Hukum Progresif: Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, (April 2005), 6.

<sup>109</sup> Ridwan, "Menciptakan Keadilan dengan Penerapan Hukum Progresif Melalui Pendekatan Ilmu Ketuhanan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012), 249-262.

#### 4. Karakteristik Hukum Progresif

Karakteristik hukum progresif sebagaimana yang dirumuskan oleh Sudjito ialah sebagai berikut:<sup>110</sup> Pertama, hukum progresif merupakan hukum yang menolak adanya pandangan mengenai hukum otonom yang menganggap bahwa hukum sudah final dan sudah tidak dapat lagi diganggu gugat.

Sebagaimana dipaparkan Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum otonom mempunyai karakteristik mendukung *model of rules*, keteraturan dan keadilan dimana dalam hal ini tidak menjadikan keadilan substantif sebagai tujuan utama, ketaatan pada hukum yang berarti bahwa harus taat secara sempurna kepada hukum positif dan kritik kepada hukum harus diaplikasikan dalam agenda politik, kemudian yang terakhir adalah hukum harus terpisah dari politik.<sup>111</sup> Dengan demikian hukum progresif mempunyai karakter bahwa keadilan substantif yang berdasar pada tujuan sosial di masyarakat harus didahulukan daripada hukum itu sendiri.

Kedua, Hukum memprioritaskan “*The search for justice*” dan mengakomodir hal-hal yang sifatnya meta-yudicial. Hal ini jelas berbeda dengan positivisme hukum yang memisahkan spekulasi mengenai unsur metafisik dan hakikat di dalam hukum. Positivisme mencoba membatasi hukum dari segala unsur yang ada di balik hukum dan dapat mempengaruhi hukum. Adapun relevansi hukum dan moral, para positivis mengaku bahwa

---

<sup>110</sup> Bayu Setiawan: Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, (Malang: Genta Publishing, 2018), 161-162.

<sup>111</sup> *Philippe Nonet dan Philip Selznick, terj.* Rafael Edy Bosco, (Jakarta: Huma, 2003), 44.

memang ada hubungan yang sangat penting dari keduanya, tetapi tidak tampak secara langsung.<sup>112</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, seharusnya dalam membaca Undang-undang tidak hanya sekedar mengeja kalimatnya, namun juga harus memberi makna pada teksnya. Maka kepastian hukum bukanlah sesuatu yang sederhana, sebab teks peraturan perundang-undangan yang dikatakan tidak boleh ditambah dan dikurangnya masih diberi makna yang lain. Penerapan hukum dengan cara kerja seperti mesin itu tidak akan memperdulikan resiko yang akan terjadi nantinya.<sup>113</sup>

Kepastian hukum ini menurut Satjipto Raharjo merupakan produk dari hukum itu sendiri atau lebih khusus kepastian hukum merupakan produk undang-undang. Ketika datang suatu hukum maka di sana datang kepastian hukum. Ini akan menjadikan beban yang sangat berat yang ada pada pundak hukum. Keyakinan dan pemahaman yang demikian punya resiko dapat menyesatkan sebab kepastian hukum telah didewakan menjadi suatu ideologi di dalam hukum.<sup>114</sup>

Di dalam hukum progresif, posisi keadilan berada di atas teks peraturan perundang-undangan. Mendewakan kepastian hukum akan sangat beresiko mengikis substansi keadilan. Jika keadilan telah menjadi kesepakatan bersama, maka seharusnya itu bisa menjadi penggerak semua hal-hal umat manusia. Keadilan harus diwujudkan dalam segala lini kehidupan, khususnya

---

<sup>112</sup> Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3 (September – Desember 2014), 267-286.

<sup>113</sup> Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Cet II Jakarta: Kompas, 2008), 142.

<sup>114</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta, Kompas, 2007), 77 .

yang berkaitan dengan produk manusia berupa norma dalam tatanan kehidupan.<sup>115</sup>

Ketiga, Salah satu tujuan hukum progresif ialah membongkar tradisi kontruksi yang biasanya dijadikan dasar utama dalam putusan Hakim, sebab hukum progsrif menghadapkan mukanya terhadap “*completenss, adequacy, fact, actions and powers*”. Ini diterapkan supaya hukum bisa sesuai dengan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat.

Keempat, hukum progresif mengupayakan supaya hukum dinilai dari tujuan sosial dan juga akibat realisasi hukum. Ini berarti dari asas hukum yang tiga, yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, hukum progresif lebih mengutamakan poin yang kedua dan ketiga daripada yang pertama. Keadilan dan kemanfaatan dalam hukum lebih diutamakan daripada sekedar kepastian hukum. Sebab keduanya lebih mencerminkan tujuan sosial masyarakat yang dicita-citakan bersama.

Corak dalam menuntut supaya aparat berani melakukan penafsiran pasal-pasal menjadikan hukum progresif dapat memecahkan kebutuhan dan persoalan hukum bangsa selama ini. Jika hal tersebut dilakukan dengan proses yang benar, maka idealitas *law enforcement* di Indonesia akan sejajar dengan upaya bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Idealitas tersebut dapat menjauhkan dari ketimpangan hukum yang tidak bisa dikendalikan seperti yang terjadi saat ini. Manusia menciptakan hukum tidak

---

<sup>115</sup> Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, 316.

hanya untuk kepastian, namun juga untuk keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan.<sup>116</sup>

Kelima, hukum progresif menempatkan manusia berada di atas regulasi hukum. Unsur yang ada pada manusia seperti *compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare* dan *determination* dianggap lebih urgen daripada peraturan yang ada. Maka menurut Sudjito hukum progresif setuju dengan adagium: “Berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik.”

Keenam, hukum progresif mempunyai kritik yang substansial kepada pendidikan hukum, pembuatan, realisasi dan juga penegakan.

Ketujuh, hukum progresif mengandung progresivisme yang mencakup beberapa unsur yang mempunyai relevansi dengan manusia dan hukum, baik yang terjadi sekarang atau yang akan terjadi di masa depan. Konsep tersebut mencakup: Pertama, sejak awal manusia memiliki sifat baik. Maka hukum progresif mempunyai kewajiban untuk mengembangkan kebaikan tersebut. Dengan demikian hukum progresif menjadi instrumen dalam menyebarkan kebaikan kepada manusia. Kedua, hukum progresif merupakan konsep hukum yang penuh dengan nilai-nilai moralitas. Bentuknya bertujuan dalam menegakkan keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia.

Oleh sebab itu hukum progresif akan peka terhadap segala macam perubahan pada manusia dan hukum yang ada. Kepekaan membuat hukum

---

<sup>116</sup> Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3 (September – Desember 2014), 267-286.

progresif akan tampil dengan penuh keberanian untuk membebaskan manusia apabila mereka berada pada perubahan negatif dan situasi yang buruk. Ketiga, tipe hukum ini menolak status quo jika ternyata keadaan tersebut menyebabkan dekadensi, korupsi dan kerugian terhadap kepentingan rakyat. Hal ini menjadikan hukum progresif tampil kreatif dan berani di dalam mencari format, asas, ide dan juga aksi yang sesuai dalam melakukan perubahan terhadap status quo. Jika diperlukan bahwa boleh melaksanakan *rule breaking* kepada hukum yang cacat dan menciderai rasa keadilan di dalam masyarakat. Hukum progresif juga dimungkinkan melakukan *rule making* dalam mengisi dan mengatasi kekosongan hukum untuk merealisasikan keadilan.

Menurut Satjipto Raharjo mempertahankan status quo ialah sebagaimana pendapat orang bahwa hukum adalah parameter dari segalanya. Manusia ada untuk hukum. Berhukum yang demikian adalah tipe dan ciri formalistik, positivistik dan legalistik yang mana jika peraturan sudah berkata A, maka manusia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali merubah peraturan tersebut terlebih dahulu.<sup>117</sup>

#### **D. Kajian Psikologi Mengenai Kekerasan Psikis Anak**

##### **1. Pengertian Psikologi**

Secara etimologis, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yakni “psyche” yang memiliki arti jiwa, kemudian dikombinasikan dengan kata

---

<sup>117</sup> Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Cet II Jakarta: Kompas, 2008), 139-140.

“logos” yang berarti pengetahuan. Artinya secara istilah psikologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai jiwa, baik berupa gejala yang ada, proses ataupun latar belakang terjadinya.<sup>118</sup>

Menurut Mogan dkk, psikologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai perilaku manusia dan juga binatang. Sedangkan Bimi Wasgito mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa, di mana jiwa termanifestasi dalam tingkah laku ataupun aktivitas, baik motorik, kognitif ataupun emosi.<sup>119</sup> Kemudian psikologi sendiri terdiri dari banyak cabang ilmu, baik psikologi perkembangan, psikologi konselling dan klinis, psikologi komunikasi, psikologi kepribadian dan lain sebagainya.

## 2. Psikologi anak

Adapun psikologi anak ialah masuk dalam bagian dari psikologi perkembangan yang menelaah mengenai bagaimana proses perkembangan seorang anak. Adapun psikologi perkembangan sendiri mencakup banyak bidang seperti psikologi anak, kemudian psikologi remaja, psikologi orang dewasa dan ada juga psikologi lansia. Pembahasan psikologi perkembangan lebih banyak berbicara mengenai faktor yang dapat mempengaruhi proses perkembangan di dalam diri manusia.

Mengenai kajian dari psikologi perkembangan pada seorang anak ialah terletak pada kejiwaan anak secara penuh sebagai *person* (bukan kejiwaan anak sebagai makhluk sosial di masyarakat). Psikologi anak tidak menelaah mengenai gejala kejiwaan anak satu persatu secara terpisah, tetapi

---

<sup>118</sup> Idad Suhada, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 7.

<sup>119</sup> Idad Suhada, *Psikologi Perkembangan Anak*, 8.

menelaah gejala kejiwaan anak sebagai totalitas. Artinya, ketika yang dibahas adalah perkembangan motorik dari seorang anak, maka juga akan membahas mengenai aspek perkembangan lainnya yang ada pada diri anak. Hal ini disebabkan perkembangan anak yang punya sifat integral sehingga masing-masing aspek perkembangannya saling berhubungan satu dengan lainnya.<sup>120</sup>

### 3. Prinsip Perkembangan Anak

Pada dasarnya perkembangan seorang anak mengikuti hukum atau prinsip yang ada dan berlaku secara umum sebagaimana perkembangan manusia. Prinsip atau hukum perkembangan anak dapat diaplikasikan sebagai dasar dalam menentukan apakah dalam perkembangan anak terdapat penyimpangan atau tidak. Prinsip ini juga dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana perilaku anak. Di samping itu, prinsip ini juga bermanfaat agar orang-orang di sekeliling anak baik orang tua atau guru dapat lebih mengerti dan memahami sehingga akan memperlakukan anak sesuai dengan taraf perkembangannya.<sup>121</sup>

Adapun prinsip perkembangan yang aktif itu ada pada diri anak sendiri. Perkembangan bukanlah suatu proses yang selalu dipengaruhi oleh faktor external anak. Setiap gejala dari perkembangan anak juga diberi corak tertentu dan kendalikan oleh kemauan anak, bakat dan pembawaannya. Pribadi dan watak dari seorang yang sudah dewasa selalu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya, terlebih mengenai pengalaman mereka ketika masih kanak-kanak. Artinya, setiap periode perkembangan mempunyai

---

<sup>120</sup> Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak Mengenal Autis hingga Hiperaktif*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 1.

<sup>121</sup> Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak Mengenal*, 20.

relevansi kuat dengan periode perkembangan yang mendahuluinya. Hal ini menjadi bukti bahwa kehidupan seorang manusia adalah suatu kesatuan yang bulat.<sup>122</sup>

Ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi kepribadian anak di masa depan. Yakni faktor internal dan eksternal dimana faktor internal lebih mendominasi. Faktor internal meliputi biologis dan psikologis dan faktor eksternal meliputi faktor sosial dan lingkungan. Jika dijelaskan lebih terperinci, maka faktor internal meliputi kepribadian, kondisi fisik, perkembangan kematangan, keseimbangan berfikir dan lain sebagainya.<sup>123</sup>

Kekerasan terhadap anak di masa kecil sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya di masa dewasa. Beberapa kekerasan tersebut seperti diasingkan dari lingkungannya, stress berkepanjangan dan kekerasan psikis lainnya.<sup>124</sup> Berdasarkan WHO 450 juta orang mengalami kesehatan mental dan 20 persennya adalah anak-anak. Ini berarti ada sekitar 90.000.000 anak-anak di dunia yang mengalami kesehatan mental.<sup>125</sup>

Menurut Soenarto, seorang yang ahli di bidang psikologi, kekerasan psikis adalah kekerasan yang dilakukan seorang pelaku yang pada mental korban dengan beberapa cara seperti ini yakni: membentak, menyumpah, mengancam, merendahkan, melecehkan dan perilaku lain yang menimbulkan

---

<sup>122</sup> Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak Mengenal*, 20.

<sup>123</sup> Miftakhuddin dan Roni Hariyanto, *Annaku, Belahan Jiwaku, Pola Asuh yang Tepat Untuk Membentuk Psikis Anak*, (Sukabumi, CV Jejak, 2020), 31.

<sup>124</sup> Miftakhuddin dan Roni Hariyanto, *Annaku, Belahan Jiwaku*, 20.

<sup>125</sup> Miftakhuddin dan Roni Hariyanto, *Annaku, Belahan Jiwaku*, 31.

rasa takut.<sup>126</sup> Perlakuan yang diterima anak secara psikis atau psikologis akan sangat berpengaruh terhadap struktur kepribadiannya. Jika tidak dilakukan trtament maka akan semakin parah<sup>127</sup>

Dari sini dapat dikatakan bahwa karakteristik dan tumbuh kembang anak sangat bergantung terhadap pengalamannya di masa lalu. Jika di masa lalu seorang anak mengalami perlakuan yang kurang baik secara psikis, maka dia juga akan menjadi pribadi yang berkembang dengan karakteristik psikis yang kurang baik juga dan pastinya itu akan sangat mempengaruhi dengan kecerdasan dan kesuksesannya di masa depan.

#### 4. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Sebagaimana dikutip dari Krug et, al oleh Alit Kurniasari bahwa tipologi kekerasan pada anak terbagi menjadi:<sup>128</sup>

##### a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik ialah kekerasan yang menghasilkan kerugian fisik berdasarkan interaksi dari orang tua atau orang yang bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan kepada anak. Contohnya ialah seperti mendorong, memukul, menjambak dan melukai dalam bentuk tindakan fisik.

##### b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual ialah keterlibatan seorang anak dalam aktivitas hubungan seksual dengan orang lain yang mana hal itu tidak sepenuhnya

---

<sup>126</sup> Jaja Suteja dan Bahrul Ulum, "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak dalam Keluarga", *Jurnal Equalita*, Vol. 1 Issue 2 Desember 2019, 170-184.

<sup>127</sup> Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak" *Impact Of Violence In Children's Personality*", *Sosio Informa* Vol. 5, No. 01,( Januari - April, Tahun 2019), 15-23.

<sup>128</sup> Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak" 15-23.

tidak disetujui anak, dipahami anak, atau anak tidak siap dengan hal tersebut. Aktivitas tersebut mempunyai maksud untuk memuaskan kebutuhan seksual orang lain seperti meraba alat vital, mengancam untuk berbuat asusila, memegang, memaksa, mempertontonkan alat vital, sampai pada pemerkosan.

c. Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis merupakan kegagalan dalam memberikan tumbuh kembang pada anak sesuai dengan perkembangannya. Hal ini terjadi karena kurangnya lingkungan sosial dan figur kelekatan (*attachment primer*) yang mensupport. Hal tersebut menyebabkan kompetensi emosi dan sosial anak tidak bisa berkembang dengan stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat di mana anak tinggal. Tindakan ini kemungkinan besar akan menjadikan kondisi kesehatan atau fisik, spiritual, moral atau sosial dan perkembangan mental yang buruk bagi anak. Hal ini terkadang malah disebabkan oleh orang tua atau mereka yang punya kekuasaan dan tanggung jawab terhadap anak. Adapun bentuk dari kekerasan psikis ini dapat berupa non-fisik atau non-verbal meliputi penolakan perawatan, permusuhan, melakukan perusakan pada barang atau hewan peliharaan si anak, meremehkan, mengkambing-hitamkan, merendahkan, memutus komunikasi dan lain sebagainya.

5. Bentuk Kekerasan Psikologis Pada Anak

Menurut Terry E. Lawson seorang psikiater internasional pernah merumuskan definisi mengenai *child abuse*. Dia menyebut bahwa setidaknya

ada empat macam abuse pada anak, yaitu tindakan emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse.<sup>129</sup>

a. Kekerasan secara Fisik (*Physical Abuse*)

*Physical abuse* dapat terjadi pada saat orang tua atau pengasuh melakukan pemukulan pada si anak, padahal sebenarnya kadang seorang anak hanya butuh perhatian saja. Pukulan tersebut akan terus diingat dalam benak anak apabila kekerasan fisik terus berlangsung di dalam beberapa periode. Kekerasan fisik ini bisa saja terjadi dengan melukai bagian dari tubuh si anak baik dengan perantara alat tertentu ataupun tidak.

b. Kekerasan Emosional (*Emotional Abuse*)

*Emotional abuse* biasanya dilakukan oleh orang tua atau pengasuh anak setelah mereka tahu anaknya sedang meminta perhatian namun mereka hanya mengabaikan. Ia membiarkan anaknya basah kehujanan atau lapar karena ibunya terlalu sibuk di kantor atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Orang tua yang sibuk selalu mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Sedangkan ketika hal ini terjadi, Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten dan jarak yang lama. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

c. Kekerasan Verbal (*Verbal Abuse*)

---

<sup>129</sup> Jaja Suteja dan Bahrul Ulum “Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga”, 169-185.

Kekerasan ini adalah kekerasan secara lisan di mana pelaku melakukan pola komunikasi pada anak yang berisi tentang pelecehan, penghinaan, ataupun kata yang merendahkan anak. Pelaku kekerasan ini biasanya melabeli, menyalahkan, mengkambing-hitamkan si anak, padahal terkadang hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan dari si anak.

d. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

*Sexual abuse* sebagaimana disebutkan sebelumnya ialah berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Secara lebih jelas *sexual abuse* merupakan setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, dengan cara tidak disukai atau tidak wajar baik untuk tujuan komersil atau untuk tujuan tertentu.

6. Dampak Kekerasan Psikis

Adapun dampak dari kekerasan tersebut bisa jadi ialah sebagai berikut:<sup>130</sup> Pertama, anak akan punya sikap yang permisif di mana anak merasa tidak berguna, sebab tidak punya perasaan bermanfaat, maka menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak cakap bergaul dengan lingkungan, sebagai perilaku yang nyaman bagi dirinya. Mereka menjadi kurang berhasil dalam mengembangkan hubungan dengan lingkungan sekitar. Saat dewasa nanti, mereka akan mengalami masalah pada persahabatan dan relasi dan mereka akan merasa kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan intim yang sehat

---

<sup>130</sup> Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak *Impact Of Violence In Children's Personality*", *Sosio Informa* Vol. 5, No. 01, ( Januari - April, Tahun 2019), 15-23.

Kedua, anak akan punya sikap yang depresif. Bersikap depresif ialah seperti selalu murung. Hal ini disebabkan karena adanya masalah yang sulit dihilangkan. Akhirnya mereka jadi pendiam, mudah menangis, meski dalam keadaan atau situasi menyenangkan. Anak dapat menjadi penakut kepada sesuatu yang tak jelas, mengalami kecemasan. Bahkan mereka dapat mengalami suatu hal yang traumatik pada hal yang punya hubungan dengan pelaku atau figur otoritas seperti guru atau orang dewasa lainnya yang melakukan kekerasan terhadap mereka.

Ketiga, anak akan bersikap agresif. Agresif tersebut seperti sifat memberontak tetapi tidak dapat melakukan perlawanan pada pelaku. Dari hal itu anak akan punya perilaku yang negatif yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa mereka orang yang kuat. Selanjutnya mereka akan berperilaku buruk, seperti menggunakan obat-obatan, merokok, bergaul dengan teman-teman antisosial, minum alkohol, berperilaku seks bebas sejak dini dan sebagainya. Hal itu menunjukkan adanya ketidakpercayaan diri berlebihan dalam diri si anak dan adanya pengendalian emosi yang tidak baik, yang mana hal itu akan terus berlanjut pada kesulitan si anak dalam beradaptasi dan akan mengantarkannya pada masalah psikologis yang lain

Keempat, anak akan bersikap destruktif. Destruktif ini seperti adanya keinginan dalam diri si anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Hal tersebut terjadi akibat ketidak-mampuan dalam membela dirinya sendiri atau tidak mampu mencari pertolongan. Perasaan putus asa dan kesal yang memuncak akan mendorong si anak untuk menyakiti dirinya sendiri, sampai akhirnya

bisa jadi akan timbul keinginan untuk bunuh diri. Semua itu terjadi akibat dari beban pikiran dan stress dalam diri si anak yang tidak kunjung selesai, kemudian dia melakukan kompensasi atau mengalihkan perilakunya pada hal-hal lain agar dia mendapat perhatian orang lain


## **7. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah suatu konsep mengenai bagaimana teori mempunyai relevansi dengan beberapa faktor penting di dalam penelitian. Artinya kerangka berpikir akan menjadi pemahaman yang melandasi pemahaman lainnya, yang menjadi dasar atau pondasi pemikiran dari setiap proses penelitian yang akan dilkakukan.<sup>131</sup>

Dalam prakteknya kerangka berpikir sangat urgen dalam suatu penelitian, sebab melalui kerangka berpikir, akan diketahui alur pemikiran peneliti dalam menyusun masalah dan pemecahan dengan teori yang dikaji. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>131</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 60.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah merupakan penelitian yang mencakup asas-asas hukum, perbandingan hukum, penelitian pada taraf sinkronisasi hukum baik secara horisontal ataupun vertikal, penelitian terhadap sistematik hukum dan juga mengenai sejarah hukum.<sup>132</sup>

Sebagaimana disebutkan, salah satu bentuk penelitian normatif adalah penelitian hukum doktriner atau dogmatis untuk mengkaji asas-asas hukum atau menemukan pola sinkronisasi hukum dengan menggunakan data sekunder.<sup>133</sup> Kajian atas doktrin hukum ditunjukkan untuk menemukan asas-asas hukum yang ada. Di penelitian ini, peneliti meneliti peraturan perundang-undangan yang punya relevansi dengan hak-hak perlindungan psikis anak. Peneliti mengkaji mengenai aturan di dalam hukum positif di Indonesia yang sesuai dengan pembahasan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hak perlindungan psikis anak.

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi preskriptif dan deskriptif. Adapun metode deskriptif ialah bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan mengenai persoalan hukum yang ada.<sup>134</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan hak perlindungan psikis anak di dalam beberapa peraturan perundang-

---

<sup>132</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 14.

<sup>133</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1986), 51.

<sup>134</sup> Soerjono dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaJ Cipta, 2003), 23.

undangan di Indonesia dengan kajian teori penemuan hukum dan hukum progresif.

Penelitian preskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk menemukan suatu aturan, doktrin hukum, atau prinsip, agar bisa menemukan jawaban mengenai isu hukum yang ada sehingga diharapkan penelitian ini bisa menjadi mendapatkan ide, konsep, argumentasi sebagai solusi dari persoalan hukum yang dihadapi.<sup>135</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan dalam penelitian ialah cara atau metode yang biasa dipakai dalam suatu penelitian.<sup>136</sup> Pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagaimana dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian dogmatik hukum tidak bisa melepaskan diri dari peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan penelitian yang berbasis akademis pada aspek teori ataupun filsafat hukum terkadang tidak menggunakan *statute approach*, karena bisa jadi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik yang diangkat belum dikeluarkan. Oleh sebab itu, maka bisa jadi penelitian hukum menggunakan pendekatan konseptual.<sup>137</sup>

Di dalam pendekatan penelitian ini, yang menjadi fokus kajian adalah peraturan perundangan-undangan No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan

---

<sup>135</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 22.

<sup>136</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 23.

<sup>137</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 96.

undang-undang perlindungan anak mengenai hak perlindungan psikis anak, khususnya di dalam Pasal 1 di poin 15 a, Pasal 54 (1), Pasal 59, kemudian juga dalam undang-undang penghapusan KDRT Pasal 5 dan Pasal 7, juga dalam Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan pada Bab I poin E, Bab II poin B dan Bab IV. Dari peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dilakukan kajian berdasarkan pendekatan konseptual yakni teori penemuan hukum dan hasilnya kemudian akan dianalisa dengan teori hukum progresif.

### C. Bahan Hukum

Metode penelitian adalah suatu sarana yang sifatnya pokok di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berawal dari pengertian sebagai logika dari suatu penelitian ilmiah, kemudian juga studi kepada prosedur dan teknik di dalam penelitian, dan yang terakhir ialah sebagai sistem dari suatu prosedur dan juga teknik penelitian.<sup>138</sup> Metode penelitian di sini melingkupi beberapa bahan hukum yakni:

#### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

---

<sup>138</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garafika, 2016), 17.

- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*
- b. Asti Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*.
- c. Candar Gautama, *Kovenssi Hak-Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis*
- d. Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*
- e. Elizabeth B Hurlock, *Perkembangan Anak*.
- f. Jazilatur Rohma, “Pembentukan Kepercayaan Diri Anak Melalui Pujian”.
- g. Idik Saeful Bahri, *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*,
- h. Salami, “Ibu Sebagai *Hypnotist* Terhebat di Dunia”
- i. Iman Jauhari, Rini Fitriani, dan Busthami. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*
- j. Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak Mengenal Autis hingga Hiperaktif*
- k. Jazilatur Rohma, “Pembentukan Kepercayaan Diri Anak Melalui Pujian”.  
*Martabat*,
- l. Tedy Sudrajat “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”
- m. Antarini Arna dan Adzkar Ahsinin, *Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak; Langkah Demi Langkah*.
- n. Candar Gautama, *Kovenssi Hak-Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis*.

- o. Yoyok Ucut Suyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua”
  - p. Suherman Toha, “*Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*”
  - q. Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dijadikan penunjang dari data sekunder. Hal ini seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan beberapa rujukan yang lain.

#### **D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan data atau bahan hukum merupakan hal yang urgen di dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Di dalam teknik ini penulis berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen atau bahan hukum yang memiliki relevansi dengan hak perlindungan psikis anak sebanyak mungkin, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau pun tersier.

Apabila bahan hukum telah selesai dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah dengan mengolahnya. Pengolahan bahan hukum di sini penulis lakukan dengan beberapa langkah berikut:

1. *Editing*, dalam langkah ini penulis melakukan pemeriksaan dan cek ulang mengenai bahan hukum yang telah dikumpulkan, lalu penulis melakukan penyeleksian kembali didasarkan pada hubungannya dengan persoalan yang

diangkat.<sup>139</sup> Di dalam fase ini, penulis memeriksa kembali terhadap setiap peraturan perundang-undangan, dari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, seperti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Permen PPPA No. 2 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan dan bahan hukum lainnya berupa bahan hukum sekunder dari beberapa buku yang sudah dikumpulkan, kemudian diseleksi berdasarkan hubungan dan relevansinya dengan permasalahan terkait.

2. *Organizing* langkah ini adalah menyusun bahan hukum yang ada sehingga didapat suatu gambaran dari persoalan hukum yang diangkat. Dalam hal ini penulis menyusun kembali bahan hukum secara sistematis, lalu dikumpulkan berdasarkan pada sub-subnya, disesuaikan dengan permasalahan yang terkandung dalam bahan hukum, sehingga penulis akan lebih mudah dalam mengkaji isu hukum yang terkandung dalam bahan hukum. Dalam langkah ini, penulis memetakan peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan topiknya seperti tentang larangan hak perlindungan psikis anak, definisi hak perlindungan psikis anak, bentuk hak perlindungan psikis anak dan perlindungan anak yang mengalami kekerasan psikis.
3. *Coding*, dalam hal ini penulis akan mengklarifikasi bahan hukum yang punya relevansi dengan penelitian. Dalam tahap ini, pemeriksaan bahan hukum yang sudah ada, baik berupa peraturan perundang-undangan atau bahan hukum

---

<sup>139</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

yang lain kembali dilakukan. Penulis kemudian melakukan klarifikasi kembali pada bahan hukum baik primer ataupun tersier. Penulis mengecek kembali peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas beberapa referensi yang ada di buku ataupun jurnal dengan membacanya kembali secara lebih mendetail sehingga akan terlihat jika terdapat hal yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

4. *Analyzing*, langkah ini dilakukan untuk melakukan analisa dari bahan hukum setelah dilakukan beberapa langkah sebelumnya dengan menggunakan teori ataupun materi dari bahan hukum yang ada. Dalam hal ini, analisa dilakukan setelah intepretasi berdasar metode penemuan hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada sudah dilakukan. Namun sebelumnya, penulis membagi topik hak perlindungan psikis anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi empat bagian: Larangan kekerasan psikis, definisi kekerasan psikis, bentuk kekerasan psikis dan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis. Setelah dilakukan interpretasi perundang-undangan berdasar empat topik tersebut baru dilakukan analisa perspektif hukum progresif.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah diolah dan dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis data adalah aktivitas dalam rangka menemukan tema dan merumuskan hipotesa.<sup>140</sup> Teknis Analisa data ialah berisi tahapan

---

<sup>140</sup> Burhan As-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

analisis penelitian di mana peneliti perlu menjelaskannya seperti sajian data, reduksi data sampai penarikan kesimpulan.<sup>141</sup>

Adapun yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik analisis deskriptif. Bahan hukum yang sudah diperoleh peneliti, lalu dilakukan analisa dengan menafsirkan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan hak-hak perlindungan psikis anak . Selanjutnya bahan hukum tersebut akan dilakukan deskripsi untuk menggambarkan isu hukum yang terkandung.<sup>142</sup> Hasil dari kajian tersebut kemudian akan menghasilkan suatu penjelasan mengenai aspek hak perlindungan psikis anak yang berkenaan dengan kualifikasinya hingga batasan-batasannya.
2. Kemudian setelah hasil kajian dari peraturan perundang-undangan mengenai hak perlindungan psikis anak dalam keluarga tersebut diolah dengan pola pikir deduktif. Deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari yang awalnya memiliki sifat umum menjadi yang bersifat khusus. Awalnya penulis melakukan penguraian mengenai berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang hak-hak perlindungan psikis anak, kemudian dilanjutkan dengan beberapa ketentuan hukum yang lebih khusus. Oleh sebab itu ketentuan hukum tersebut dikualifikasikan berdasarkan isu hukum yang terkandung di dalamnya, lalu kemudian akan dikaji berdasarkan penemuan hukum. Hasil dari kajian penemuan hukum kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum progresif.

---

<sup>141</sup> Tim Penyusun Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Malang, t.p., 2019), 41.

<sup>142</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian*, 152.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hak Perlindungan Psikis Anak di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak perlindungan psikis anak di Indonesia hanya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tertentu dan sifatnya terpisah antar satu dengan yang lain. Berikut adalah beberapa peraturan yang menjelaskan mengenai hak perlindungan psikis anak:

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak

- a. Pasal 1 Poin 15a

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

- b. Pasal 54 ayat (1)

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

- c. Pasal 59

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan

Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak Penyandang Disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

d. Pasal 59A

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

2. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
4. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
5. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

8. Pasal 69

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

1. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

i. Pasal 5

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. kekerasan fisik;

2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.”

ii. Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

i. Bab I Poin E tentang Pengertian Kekerasan

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ penderitaan psikis berat pada anak.” Ketentuan dalam peraturan tersebut memiliki kesamaan sebagaimana di dalam Pasal 7 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ii. Bab II di Poin B Mengenai Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

“Kekerasan Psikis; merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan psikis ini antara lain: intimidasi (seperti mengganggok, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara

tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.”

### iii. Bab IV Mengenai Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan

“Dalam penanganan anak korban kekerasan dapat dikatakan bahwa pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan yang melakukan pelaporan kepada polisi melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan RPK maupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Di pusat pelayanan terpadu inilah dilakukan langkah-langkah penanganannya. Pusat Pelayanan Terpadu merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban. Pusat Pelayanan Terpadu sendiri dapat berupa tempat yang bernama shelter/rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A maupun Pusat Pelayanan Terpadu yang ada dan berbasis di Rumah Sakit Bhayangkara dan sebagainya.

Pelayanan terpadu diawali dengan identifikasi korban untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna memastikan bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Apakah memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, atau langsung dipulangkan ke keluarga, atau keluarga pengganti.

Mekanisme rehabilitasi kesehatan mengikuti sistem pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan minimal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Bila korban memerlukan rehabilitasi kesehatan maka dapat ditangani di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A. Jika korban memerlukan pelayanan rehabilitasi kesehatan lanjutan (spesialistik) dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki pelayanan terpadu (PPT). Jika belum tersedia PPT di Rumah Sakit, maka rujukan kasus yang membutuhkan pelayanan medis spesialistik dapat dilakukan di RS vertikal, RSUD, TNI Polri maupun swasta.

Bila korban memerlukan rehabilitasi sosial dimana korban mengalami gangguan psikososial dan psikologis, maka tim psikososial akan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan.

Bila kondisi korban baik kesehatan maupun sosial sudah dinyatakan pulih, maka dengan persetujuan korban, bisa mendapat bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan oleh unsur penegak hukum yaitu Kepolisian (UPPA), Kejaksaan, Hakim, serta LBH/LSM/advokat.

Pemulangan dilakukan minimal apabila rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan atau bantuan hukum telah terpenuhi. Pemulangan

ini bertujuan untuk mengembalikan korban sampai kepada keluarga atau keluarga pengganti dengan selamat dan aman.

Pemulangan ini dapat dilakukan dengan didampingi oleh polisi, tenaga pekerja. Setelah pemulangan dilakukan oleh PPT maka akan dilakukan reintegrasi sosial yaitu pengembalian/penyatuan kembali korban kepada keluarga/lingkungan untuk meningkatkan keberdayaan korban sehingga korban dapat menjalani kehidupan secara 'normal' dalam masyarakat. Pada saat reintegrasi ini dapat dilakukan berbagai hal seperti konseling lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan ketrampilan, pendidikan, pendampingan wirausaha, pendampingan hukum, di mana keseluruhan proses ini dilakukan di keluarga atau keluarga pengganti. Maksud dari semua intervensi dari identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial ini dilakukan agar korban lebih berdaya sesuai kebutuhannya.”

Kemudian dilanjutkan pada poin c di bawahnya yakni:

“Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, clinical assessment, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, home visit serta resosialisasi dan rujukan jika diperlukan. Jika korban adalah anak maka persetujuan korban atau pendamping korban tidak diperlukan.”

Berikut adalah tabel sistematika peraturan perundang-undangan mengenai hak perlindungan psikis anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disesuaikan dengan masing-masing topik pembahasan:

**Tabel 4.1****Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hak Perlindungan Psikis Anak**

<b>No</b>	<b>Topik</b>	<b>Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Pasal</b>
1	Larangan Kekerasan Psikis	Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak	1 poin 15a dan 3
			54 ayat (1)
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pasal 5
2	Definisi Kekerasan Psikis	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pasal 7
		Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak	Bab I Poin E dan Bab II Poin B
3	Bentuk-bentuk Kekerasan Psikis	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan	Bab II Poin B
4	Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Psikis	Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak	59
			59A
			69
		Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan	Bab IV

## **B. Kajian Penemuan Hukum Terhadap Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Mengenai Larangan Kekerasan Psikis**

### **1. Kajian Interpretasi Sistematis**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penafsiran ini merupakan salah satu metode dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara merelevansikan satu pasal dengan pasal lainnya, baik yang terdapat dalam satu peraturan perundang-undangan atau dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Melalui penafsiran ini, terbuka peluang sistematisasi hukum di mana dalam membaca suatu ketentuan atau Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang tidak begitu jelas atau mempunyai arti terlalu general, dapat dipecahkan melalui ketentuan atau Pasal yang berbeda yang punya topik kajian yang sama. Berdasar kajian interpretasi sistematis ini, masing-masing peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak perlindungan psikis anak akan dianggap mempunyai relevansi antar satu dengan yang lainnya.

Mengenai larangan melakukan kekerasan psikis terhadap anak, di dalam Pasal 3 undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal tersebut dapat ditemukan di Bab III mengenai hak dan kewajiban anak. Di dalam ketentuan Pasal tersebut ditekankan bahwa seorang anak, secara umum, harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun di dalam Pasal di atas, tidak dijelaskan apa itu kekerasan terhadap anak dan perbuatan saja yang masuk dalam kategori kekerasan terhadap anak.

Maka untuk menjawab pertanyaan di atas, Pasal 1 Poin 15a undang-undang perlindungan Anak menjelaskan: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal di atas. Salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan psikis.

Pasal 3 dan Pasal 1 poin 15a undang-undang perlindungan anak mengatakan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan psikis. Artinya karena undang-undang Perlindungan Anak mencakup anak dalam lingkup umum, demikian juga ketentuan Pasal di atas tidak menekankan pada suatu lingkup khusus, maka kapanpun dan di manapun seorang anak harus dilindungi dari berbagai macam kekerasan psikis.

Perlindungan dari kekerasan psikis tersebut juga terdapat di dalam Peraturan perundang-undangan yang sama, yakni di Pasal 54 ayat (1): “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Perbedaan antara Pasal 3 dan Pasal 54 ayat (1) di atas adalah di Pasal 3 tidak disebutkan suatu lingkup tertentu di mana anak harus dilindungi dari kekerasan psikis. Sementara di Pasal 54 ayat (1), ketentuan Pasal ini membatasi hanya di lingkup pendidikan saja.

Larangan melakukan kekerasan psikis terhadap anak juga dapat ditemukan di dalam Pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT yakni: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.”

Pasal di atas mempunyai relevansi dengan Pasal Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa: Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi (a). suami, isteri, dan anak.”

Ketentuan Pasal di atas mempunyai arti bahwa salah satu bentuk kekerasan yang harus dihindari dalam lingkup rumah tangga adalah kekerasan psikis. Kemudian salah satu yang harus dilindungi dari kekerasan tersebut adalah anak.

Melalui beberapa Pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa paraturan perundang-undangan di Indonesia melarang adanya bentuk kekerasan psikis yang dilakukan terhadap seorang anak, baik dalam lingkup umum sebagaimana dalam Pasal 3 dan 1 poin 15a undang-undang

perlindungan anak, atau dalam lingkup pendidikan sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (1) undang-undang yang sama, demikian juga larangan melakukan kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup keluarga sebagaimana dalam Pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT.

**Tabel 4.2**

**Peraturan Perundang-undangan Mengenai Larangan Kekerasan Psikis**

<b>Topik</b>	<b>Isi Pasal</b>	<b>Peraturan Perundang-undangan</b>
Larangan Kekerasan Psikis Terhadap Anak	“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”	Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
	“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”	Pasal 1 poin 15a Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
	“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Di dalam Undang-undang tersebut aturan mengenai hak perlindungan psikis anak hanya terdapat di dua Pasal saja dengan penyebutan yang juga sangat general.	Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
	“Setiap orang dilarang melakukan	Pasal 5

	kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (1). kekerasan fisik; (2). kekerasan psikis; (3). kekerasan seksual; atau (4) penelantaran rumah tangga.”	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
--	---	--

## 2. Kajian Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan metode dalam menafsirkan redaksi peraturan perundang-undangan melalui aspek bahasa. Penafsiran dengan metode ini diaplikasikan dengan membedah redaksi ketentuan perundang-undangan berdasar istilah bahasa yang dipakai sehari-hari atau yang tertera dalam kamus besar bahasa Indonesia. Menafsirkan berdasar pada aspek bahasa merupakan salah satu yang terpenting untuk memahami makna pada teks ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal ini, interpretasi gramatikal yang peneliti urai ialah kata atau kalimat yang populer dan tidak sering dipakai dalam percakapan sehari-hari atau kata dan kalimat yang mempunyai implikasi makna yang berbeda.

Sebagaimana dalam Pasal 1 poin 15a, 54 ayat (1) undang-undang perlindungan anak dan Pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT terdapat kata psikis. Kata ini merupakan kata yang agak jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dibutuhkan konfirmasi kamus besar

bahasa Indonesia untuk mengartikan kata ini secara harfiah agar ditemukan makna yang dikehendaki oleh teks undang-undang.

Sebelum memaknai kata psikis, ada baiknya untuk mengetahui arti kata psikologi terlebih dahulu. Adapun arti dari psikologi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal ataupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku; ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa.

Kemudian arti kata psikis dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah yang berhubungan dengan psike. Sementara itu arti kata psike ialah yang berhubungan dengan jiwa sukma dan raga. Artinya, yang dikehendaki dari Pasal 1 poin 15a dan 54 ayat (1) dalam undang-undang perkawinan dan Pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT mengenai kekerasan psikis ialah kekerasan yang mempunyai dampak pada jiwa, raga dan sukma seorang anak.

### **3. Kajian Interpretasi Multidisipliner**

Dalam interpretasi hukum multidisipliner, ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan ditafsirkan berdasar pada cabang ilmu yang lain. Seseorang yang akan melakukan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berdasar interpretasi ini membutuhkan verifikasi cabang ilmu lainnya, sesuai dengan objek dan isi dari ketentuan peraturang perundang-undangan tersebut.

Berdasar penjelasan di atas, karena objek yang dibahas adalah mengenai hak perlindungan psikis anak, maka cabang ilmu yang digunakan

dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tersebut ialah memakai kajian psikologi. Pemakaian kajian cabang ilmu psikologi sebagai instrumen dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan mengenai hak perlindungan psikis anak karena dalam kajian psikologi merujuk pada seluruh proses perubahan dan perkembangan dari potensi yang dimiliki oleh anak dalam kualitas kemampuan, mental, sifat dan ciri.

Dari penjelasan tersebut, nanti diketahui apa saja faktor psikis yang mempengaruhi terhadap anak. Oleh sebab itu, melalui kajian psikologi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak perlindungan psikis anak dapat diketahui maksudnya.

Mengenai larangan kekerasan psikis terhadap anak, karena teks undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan tersebut cukup jelas dan sudah bisa ditafsirkan melalui interpretasi gramatikal. Maka penafsiran melalui interpretasi ini sudah tidak perlu dilakukan lagi. Penafsiran multidisipliner banyak digunakan pada pembahasan mengenai bentuk kekerasan psikis terhadap anak.

## **C. Kajian Penemuan Hukum Terhadap Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Mengenai Definisi dan Bentuk Kekerasan Psikis**

### **1. Kajian Interpretasi Sistematis**

Pembahasan mengenai definisi dan bentuk kekerasan psikis terhadap anak mempunyai relevansi dengan pembahasan tentang larangan kekerasan psikis sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Mengacu pada undang-undang

perlindungan anak sebagaimana di dalam Pasal 1 poin 15a atau Pasal 54 ayat (1) atau pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT di sana hanya menjelaskan mengenai kekerasan yang bekibat terhadap timbulnya kesengsaraan pada anak yang salah satunya adalah kekerasan psikis. Tidak dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana definisi kekerasan psikis dan apa saja bentuk-bentuk perbuatan yang bisa mengarah pada kekerasan psikis.

Maka, berdasarkan interpretasi sistematis, untuk mengetahui perbuatan apa saja yang dianggap dapat melanggar hak perlindungan psikis anak, bisa mengacu kepada Pasal 7 undang-undang penghapusan KDRT dan Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan di Poin B mengenai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dengan demikian, meskipun di dalam undang-undang perlindungan anak tidak dijelaskan mengenai apa itu perlindungan psikis dan apa saja bentuk perbuatan kekerasan psikis, berdasar interpretasi sistematis, secara tidak langsung, Pasal 7 undang-undang penghapusan KDRT dan Permen PPPA pada Poin B mengenai bentuk kekerasan terhadap anak dapat dijadikan acuan mengenai penjelasan Pasal tersebut.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menjawab apa itu kekerasan psikis sebagaimana dalam Pasal 1 poin 15a dan 54 ayat (1) undang-undang perlindungan anak atau yang terdapat dalam pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT maka bisa mengambil penjelasan dari Pasal 7 undang-undang penghapusan KDRT. Di dalam Pasal tersebut yang dimaksud kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Demikian juga di dalam Bab I Poin E Permen PPPA tentang penanganan anak korban kekerasan yang berbunyi: “Kekerasan psikis merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan tergangungnya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar.”

Pada dasarnya, terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan di atas. Seperti undang-undang tentang perlindungan anak dan Permen PPPA di atas mengatur mengenai perlindungan anak secara umum, atau melingkupi perlindungan terhadap anak di manapun, siapapun dan dalam lingkup apapun. Sedangkan undang-undang penghapusan KDRT hanya mengatur mengenai perlindungan anggota keluarga yang dalam hal ini anak termasuk di dalamnya.

Melalui penafsiran sistematis ini, penjelasan mengenai definisi kekerasan psikis sebagaimana dalam Pasal 7 undang-undang penghapusan KDRT dianggap juga berlaku secara umum, meskipun pada dasarnya undang-undang tersebut dibuat hanya dalam lingkup anggota rumah tangga. Sebab Pasal tersebut dianggap mempunyai relevansi dengan Pasal 1 poin 15a dan 54 ayat (1) undang-undang perlindungan anak.

Kemudian mengenai bentuk perbuatan apa saja yang masuk dalam lingkup pelanggaran terhadap kekerasan psikis anak, hal tersebut secara gamblang termuat dalam Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak

korban kekerasan di Bab II Poin B mengenai bentuk kekerasan terhadap anak yakni: Intimidasi (seperti menggentak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.

Meskipun antara undang-undang perlindungan anak dan Permen PPPA di atas terdapat perbedaan hierarki dan sebagainya, tetapi melalui penafsiran sistematis, penjelasan dalam poin B Peraturan tersebut dapat dianggap sebagai penjelasan dari Pasal 1 poin 15a dan 54 ayat (1) undang-undang perlindungan anak dan Pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT.

Dengan demikian, berdasarkan kajian interpretasi sistematis definisi dan bentuk kekerasan psikis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Definisi dan Bentuk Kekerasan Psikis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

No	Keterangan	Bunyi	Peraturan Perundang-undangan
1	Definisi Kekerasan Psikis	kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.	Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

		Kekerasan psikis merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan tergangungnya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh embang anak secara wajar.	Poin E Bab I Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
2	Bentuk Kekerasan Psikis	Intimidasi (seperti menggertak, mengancam, dan menakuti) menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, Mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan,. membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya	Bab II Poin B Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

Kemudian apabila terjadi perbedaan atau kontradikis antara undang-undang satu dengan yang lainnya, berdasarkan penafsiran sistematis yang didahulukan adalah undang-undang yang mempunyai herarki lebih tinggi.

## 2. Kajian Interpretasi Gramatikal

Di dalam Poin B Permen PPPA di atas terdapat beberapa kata yang cukup sulit dicerna secara harfiah. Adapun penjelasannya berdasarkan interpretasi gramatikal ialah sebagai berikut:

Intimidasi: pada dasarnya kata ini sudah dijelaskan dengan kalimat setelahnya, yakni pada frasa (seperti menggertak, mengancam, dan menakuti), sehingga hal tersebut dapat dianggap cukup. Hal tersebut sebenarnya mempunyai arti yang sama dengan yang termuat di dalam kamus besar bahasa Indonesia di mana kata intimidasi mempunyai makna “Tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang lain atau pihak lain berbuat sesuatu), gertakan ancaman.”

Mencemooh: dalam kamus besar bahasa Indonesia kata ini memiliki arti: “mengejek dan menghina.”

Menyekap: Menaruh di tempat tertutup atau juga mempunyai makna mengurung atau juga mempunyai makna menahan (dalam penjara)

Dan lain sebagainya: mengacu pada perbuatan lain yang mempunyai implikasi yang sama dengan beberapa perbuatan di atas. Karena frasa ini sifatnya sangat umum dan membutuhkan kajian makna yang mendalam, maka penafsiran yang ideal ialah memakai penafsiran multidisipliner.

## 3. Kajian Interpretasi Multidisipliner

Adapun definisi dan bentuk kekerasan psikis anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 undang-undang pernghapusan KDRT dan Poin E bab I dan Poin

Bab II Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan, terdapat beberapa kata atau frasa dalam Pasal-pasal tersebut yang sifatnya yang terlalu umum dan tidak-jelas sehingga membutuhkan interpretasi multidisipliner.

Hal tersebut sebagaimana dalam kalimat dalam Pasal 7 undang-undang penghapusan KDRT mengenai apa saja perbuatan yang mengakibatkan ketakutan pada anak, membuat anak hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan membuatnya menderita psikis berat. Kemudian apa saja bentuk kekerasan psikis yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar sebagaimana dalam Bab I Poin E Permen PPPA di atas.

Terakhir adalah frasa “dan sebagainya” dalam akhir paragraf Poin B bab II Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan. Karena pembahasan dalam teks peraturan perundang-undangan tersebut mengacu seputar kekerasan psikis anak, maka interpretasi multidisipliner yang dipakai ialah melalui kajian psikologi.

Pada dasarnya dalam metode penemuan hukum, penafsiran tidak boleh bertentangan dengan teks peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh sebab itu, meskipun nantinya hasil dari interpretasi multidisipliner akan sangat luas cakupannya, namun tetap saja apabila ada kontradiksi dengan teks peraturan perundang-undangan yang memiliki makna jelas, maka yang didahulukan adalah teks peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada kajian psikologi yang telah dibahas sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa menurut interpretasi multidisipliner, bentuk kekerasan psikis terhadap anak yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak ialah kekerasan fisik (*pyisical abuse*), kekerasan melalui ucapan (*verbal abuse*), kekerasan emosional (*emosional abuse*) dan yang terakhir ialah kekerasan seksual (*Sexual abuse*). Masing-masing kekerasan tersebut mempunyai dampak dan akibat negatif terhadap perkembangan psikis anak. Oleh sebab itu, semuanya dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis.

Namun sebagaimana di dalam Pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT dan Pasal 15a dan 54 ayat (1) undang-undang perlindungan anak yang di sana mengatakan bahwa kekerasan fisik dan kekerasan seksual mempunyai dimensi yang berbeda dengan kekerasan psikis, maka di sini kajian interpretasi multidisipliner akan difokuskan hanya pada kekerasan verbal dan kekerasan emosional. Sebab interpretasi penemuan hukum tidak boleh bertentangan dengan teks peraturan perundang-undangan.

Impelementasi dari kekerasan verbal dan kekerasan emosional dalam kajian psikologi sebenarnya juga sangat sesuai dengan contoh-contoh kekerasan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 undang-undang tentang penghapusan KDRT dan Bab II Poin B Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan seperti mencemooh, menghina, memfitnah dan lain sebagainya.

Bab II Poin B Permen PPPA di atas memuat dengan sangat jelas beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan psikis

terhadap anak. Namun, terdapat frasa “Dan lain sebagainya” di akhir paragraf. Frasa ini memuat rangkaian kata yang tidak begitu jelas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Oleh sebab itu, di sinilah dibutuhkan interpretasi multidisipliner.

Lagi pula berdasarkan kajian psikologi, contoh-contoh sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut tidak mencakup semua perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan kekerasan psikis terhadap anak, masih ada beberapa perbuatan selain yang diurai dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai implikasi yang sama dengan perbuatan tersebut. Jenis perbuatan itu bisa jadi masuk dalam lingkup aspek kekerasan verbal ataupun kekerasan emosional. Maka, di sini akan diurai jenis kekerasan psikis dari segi verbal ataupun emosional sehingga bisa menjadi tafsiran dari frasa “Dan lain sebagainya” sebagaimana yang disebutkan.

Adapun kekerasan verbal (*verbal abuse*) yang juga biasa disebut dengan kekerasan dalam bentuk lisan adalah kekerasan yang menimbulkan dampak emosional yang akan merugikan pada anak. Dalam kebiasaan di Indonesia, biasanya *verbal abuse* dianggap sebagai sesuatu yang biasa, Namun sebenarnya, hal tersebut punya konsekuensi yang sangat negatif terhadap sisi emosi anak.<sup>143</sup> Pengaruh *verbal abuse* terhadap agresifitas anak cukup besar. Berdasar penelitian Nazhifah, pengaruh sumbangan variabel komunikasi *verbal abuse* orang tua terhadap anaknya ialah sebesar 57,5%.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Huraera, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuasa Cendekia, 2021), 45.

<sup>144</sup> Nazhifah, “Pengaruh Verbal Abuse, Kualitas Komunikasi Orang Tua dan Konfonrmitas Teman Sebaya Terhadap Prilaku Agresif Remaja”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vo. 15 No. 3 (September-Desember 2017), 262-274.

Sementara itu, kekerasan emosional (*emotional abuse*) dalam beberapa pendapat juga dikategorikan sebagai kekerasan verbal. Namun secara spesifik, di sini kekerasan emosional mengacu pada kekerasan pada aspek emosi anak seperti contoh pembiaran orang tua terhadap anaknya padahal anaknya sedang meminta perhatian atau orang tua yang abai terhadap kedekatan, perhatian dan kasih sayang pada anak sehingga anak cenderung mencari perhatian di dunia luar. Seorang anak akan mengingat semua kekerasan emosional apabila kekerasan emosional itu berlangsung konsisten dan jarak yang lama.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa berdasar kajian interpretasi multidisipliner, melalui frasa “dan lain sebagainya” dalam poin B Bab II Permen PPPA di atas, bentuk perbuatan dari kekerasan psikis tidak hanya mengacu pada berbagai macam bentuk perbuatan yang disebutkan peraturan perundang-undangan, namun juga mengacu pada perbuatan lainnya yang dikonfirmasi oleh kajian psikologi.

Beberapa contoh kekerasan psikis yang tidak disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan tapi termasuk kekerasan psikis berdasarkan kajian psikologi ialah hal yang termasuk pada aspek kekerasan verbal seperti membentak anak, menjelek-jelekkkan anak, melimpahkan kesalahan pada anak, atau mengkambing-hitamkan anak.

Kemudian contoh kekerasan emosional yang tidak disebutkan dalam Peraturan Perundang-undang ialah seperti mengabaikan kasih sayang, kedekatan dan perhatian terhadap anak dalam jangka waktu yang lama

sehingga membuat anak merasa tidak dipedulikan dan terlantar dan mencari hal tersebut di luar rumah.

Beberapa perbuatan di atas secara esensial mempunyai dampak yang sama terhadap anak, yakni membuat anak mengalami trauma, tidak percaya diri dan berpengaruh terhadap sisi emosional anak yang akan menghambat masa depannya sebagaimana penjelasan mengenai definisi kekerasan psikis dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Poin E Bab I Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan.

Pada intinya, berdasar interpretasi multidisipliner yang mengacu pada aspek psikologi, jenis perbuatan yang mengakibatkan kekerasan psikis bagi anak adalah segala macam bentuk kekerasan verbal dan kekerasan emosional yang mengakibatkan trauma, tidak percaya diri dan mengganggu sisi emosional bagi anak.

## **D. Kajian Penemuan Hukum Terhadap Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Mengenai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Psikis**

### **1. Kajian Interpretasi Sistematis**

Mengenai bentuk perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur di dalam Pasal 59 undang-undang perlindungan anak:

- 1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  1. Anak dalam situasi darurat;
  2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  6. Anak yang menjadi korban pornografi;
  7. Anak dengan HIV/AIDS;
  8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  10. Anak korban kejahatan seksual;
  11. Anak korban jaringan terorisme;
  12. Anak Penyandang Disabilitas;
  13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Di dalam poin i di atas terdapat kata psikis. Ini berarti anak yang mengalami kekerasan psikis wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana ditekankan dalam Pasal tersebut. Pembahasan Pasal tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pasal selanjutnya yaitu di Pasal 59A yang berbunyi:

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

1. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Kemudian juga berkaitan dengan Pasal 69A yaitu:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

5. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
6. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Di dalam beberapa ketentuan peraturan perundangan di atas dijelaskan mengenai hak-hak yang harus diberikan kepada seorang anak yang mengalami kekerasan psikis, namun tidak dijelaskan secara terperinci mengenai prosedur dan

lembaga apa saja yang secara spesifik ditugaskan untuk melaksanakan langkah-langkah di atas.

Oleh sebab itu, untuk memahami ketentuan di atas, maka dibutuhkan interpretasi hukum sistematis yang akan menelusuri berdasarkan sistematika hukum yang ada, di mana penjelasannya termuat di dalam Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan dalam Bab IV mengenai mekanisme upaya penanganan anak korban kekerasan ialah sebagai berikut:

“Dalam penanganan anak korban kekerasan dapat dikatakan bahwa pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan yang melakukan pelaporan kepada polisi melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan RPK maupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Di pusat pelayanan terpadu inilah dilakukan langkah-langkah penanganannya. Pusat Pelayanan Terpadu merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban. Pusat Pelayanan Terpadu sendiri dapat berupa tempat yang bernama shelter/rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A maupun Pusat Pelayanan Terpadu yang ada dan berbasis di Rumah Sakit Bhayangkara dan sebagainya.

Pelayanan terpadu diawali dengan identifikasi korban untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna memastikan bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Apakah memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, atau langsung dipulangkan ke keluarga, atau keluarga pengganti.

Mekanisme rehabilitasi kesehatan mengikuti sistem pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan minimal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Bila korban memerlukan rehabilitasi kesehatan maka dapat ditangani di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A. Jika korban memerlukan pelayanan rehabilitasi kesehatan lanjutan (spesialistik) dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki pelayanan terpadu (PPT). Jika belum tersedia PPT di Rumah Sakit, maka rujukan kasus yang membutuhkan pelayanan medis spesialistik dapat dilakukan di RS vertikal, RSUD, TNI Polri maupun swasta.

Bila korban memerlukan rehabilitasi sosial dimana korban mengalami gangguan psikososial dan psikologis, maka tim psikososial akan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan.

Bila kondisi korban baik kesehatan maupun sosial sudah dinyatakan pulih, maka dengan persetujuan korban, bisa mendapat bantuan

hukum berupa pendampingan dan pembelaan oleh unsur penegak hukum yaitu Kepolisian (UPPA), Kejaksaan, Hakim, serta LBH/LSM/advokat.

Pemulangan dilakukan minimal apabila rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan atau bantuan hukum telah terpenuhi. Pemulangan ini bertujuan untuk mengembalikan korban sampai kepada keluarga atau keluarga pengganti dengan selamat dan aman.

Pemulangan ini dapat dilakukan dengan didampingi oleh polisi, tenaga pekerja. Setelah pemulangan dilakukan oleh PPT maka akan dilakukan reintegrasi sosial yaitu pengembalian/penyatuan kembali korban kepada keluarga/lingkungan untuk meningkatkan keberdayaan korban sehingga korban dapat menjalani kehidupan secara 'normal' dalam masyarakat. Pada saat reintegrasi ini dapat dilakukan berbagai hal seperti konseling lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan ketrampilan, pendidikan, pendampingan wirausaha, pendampingan hukum, di mana keseluruhan proses ini dilakukan di keluarga atau keluarga pengganti. Maksud dari semua intervensi dari identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial ini dilakukan agar korban lebih berdaya sesuai kebutuhannya."

Khusus mengenai perlindungan psikis anak, kemudian dilanjutkan pada poin c mengenai proses penanganan korban kekerasan yang dilayani oleh PPT yakni:

"Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, clinical assessment, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, home visit serta resosialisasi dan rujukan jika diperlukan. Jika korban adalah anak maka persetujuan korban atau pendamping korban tidak diperlukan."

Mengenai pengertian UPPA seperti yang dijelaskan dalam paragraf pertama Permen PPPA dalam Bab IV di atas, berdasarkan interpretasi sistematis, maka mengacu pada Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Anak di Lingkungan Polri Pasal 1 ialah: "Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.”

Kemudian mengenai Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sebagaimana disebut di atas, hal ini seperti yang tertera dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pelayanan Khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana Pasal 1 ialah: “Ruang pelayanan khusus yang disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi”

Berkaitan dengan tugas PPT dalam melayani anak korban kekerasan, maka mengacu pada Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu poin c mengenai jenis pelayanan yang diberikan PPT bahwa dalam rahbilitasi sosial korban akan mendapatkan layanan kontrak sosial, konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan dan rujukan.

Adapun yang bertugas menangani hal tersebut, mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu bahwa yang melaksanakan tugas tersebut adalah: “petugas fungsional dari tenaga kesehatan, psikolog, psikiater pekerja sosial, tenaga bantuan hukum dari pegawai

negeri sipil di lingkungan masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan PPT.”


Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa seorang anak yang mengalami kekerasan psikis, dapat diantar atau pergi sendiri ke UPPA dan RPK di kantor kepolisian atau bisa pergi langsung ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang bisa berupa rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A atau PPT yang ada di rumah sakit Bayangkara sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV Permen PPPA tentang pedoman perlindungan kekerasan bagi anak.

Apabila yang bersangkutan pergi ke kantor polisi atau UPPA dan RPK, maka dia akan dilayani sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana mengenai mekanisme penerimaan laporan saksi dan/atau korban petugas RPK dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pelayanan Khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana dimana anak yang mengalami kekerasan psikis akan diantarkan ke PPT untuk menerima layanan konselling.

Berikut adalah alur mekanisme penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dalam bab IV Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan:

Gambar 4.1

Mekanisme Penanganan Anak Korban Kekerasan<sup>145</sup>



<sup>145</sup> Bab IV Permen PPPA No. 2 Tahun 2011

## **2. Kajian Interpretasi Gramatikal**

Beberapa Pasal yang menjelaskan mengenai bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan psikis di atas nampaknya sudah sangat jelas secara bahasa. Namun masih terdapat beberapa singkatan dari nama-nama lembaga yang tidak dijelaskan dalam Pasal di atas.

Seperti PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu, ini adalah suatu unit yang ada di rumah Sakit Bayangkara yang memang dikhususkan untuk menangani kasus anak dan perempuan.

Kemudian RPTC yaitu Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC),

Lalu RPSA yaitu Rehabilitasi Sosial Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

## **3. Kajian Interpretasi Multidisipliner**

Bentuk penanganan kekerasan psikis terhadap anak sebagaimana dijelaskan sebelumnya banyak berkenaan seputar permasalahan prosedural yang pembahasannya dapat dimengerti melalui interpretasi sistematis. Sebab antar satu peraturan perundang-undangan mempunyai korelasi atau dijelaskan prosedur rincinya di peraturan perundang-undangan yang lain.

Hal itu sebagaimana Bab IV mengenai mekanisme penanganan anak korban kekerasan dalam Permen PPPA No. 2 tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan yang menyinggung mengenai UPPA dan RPK,

kemudiann yang menjelaskan prosedur lebih detailnya ialah Keputusan Kapolri sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Oleh sebab itu, penggunaan interpretasi multidisipliner dianggap tidak perlu karena tidak bersesuaian dengan kajian ilmu psikologi. Lagi pula beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bentuk kekerasan terhadap anak cukup jelas dan tidak membutuhkan konfirmasi bidang kajian psikologi.

## **E. Analisa Hukum Progresif Terhadap Kajian Penemuan Hukum Pada Regulasi Mengenai Hak Perlindungan Psikis Anak Di Indonesia**

### **1. Perbedaan dan Persamaan Mendasar Teori Hukum Progresif dan Metode Penemuan Hukum**

Sebagaimana yang dikatakan Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum mengenal sistem hukum sebagai pacuan. Di dalam sistem hukum tersebut terdapat asas hukum sehingga ketika terjadi konflik antar peraturan perundang-undangan, maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Seperti jika ada kontradiksi antara undang-undang dan undang-undang, maka solusinya mengacu pada *asas lex posteriori derogat legi priori* atau *lex superior derogat legi inferiori* dan sebagainya.

Kemudian, menurut penemuan hukum, undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (*contra legem*). Terlebih jika peraturan perundang-undangan tersebut cukup jelas. Bahkan di dalam penemuan hukum terdapat herarki sumber hukum, yang mana sumber

hukumnya ialah sesuai urutan sebagai berikut: aturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yuris-prudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Jika terdapat kontradiksi, maka mengacu pada sumber yang didahulukan. Sumber hukum yang tingkatannya lebih tinggi bisa melumpuhkan sumber hukum di bawahnya.<sup>146</sup>

Hal di atas tentu bertentangan dengan semangat hukum progresif yang menganggap bahwa hukum tidak berdiri secara otonom dan tidak bersifat final. Hukum progresif mengacu pada keadilan substantif yang terkadang tidak ditemukan dalam penerapan hukum yang positivistik seperti yang dianut penemuan hukum. Satjipto Raharjo berpandangan bahwa kepastian hukum bukan sesuatu yang cukup sederhana, karena teks pada peraturan perundang-undangan yang dikatakan tidak boleh ditambah dan dikurangkan kadang juga diberi makna yang lain. Menurut Satjipto Rahardjo, menerapkan hukum berdasar cara kerja seperti mesin ini tidak akan memperdulikan resiko yang akan terjadi kemudian.

Namun meski demikian terdapat persamaan semangat dalam hukum progresif dan metode penemuan hukum. Seperti dalam penemuan hukum di mana seorang Hakim atau penafsir hukum diberikan kebebasan untuk memilih interpretasi hukum yang dianggapnya cocok. Meskipun tidak boleh keluar dari teks peraturan perundang-undangan. Namun, mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkadang sifatnya terlalu general, tidak begitu jelas dan terdapat multitafsir, maka Hakim bisa memilih sesuai

---

<sup>146</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 61.

keadilan dan kemaslahatan hukum mengenai metode interpretasi apa yang akan dipakai untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam hal ini, Hakim dan penafsir peraturan perundang-undangan dapat memilih metode yang sesuai dengan keadilan substansif sebagaimana semangat hukum progresif. Hal ini dikatakan tidak bertentangan dengan positivisme metode penemuan hukum sebab memang teks ketentuan hukumnya terlalu umum atau tidak begitu jelas.

## **2. Analisis Hukum Progresif Terhadap Kajian Penemuan Hukum Mengenai Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum progresif mempunyai beberapa karakteristik, yang mana karakteristik tersebut merupakan ciri khas dari hukum progresif itu sendiri. Oleh sebab itu, karakteristik itu juga dapat dijadikan pacuan dalam menganalisa beberapa objek atau peristiwa berdasar hukum progresif. Dalam hal ini, di sini dilakukan analisa hukum progresif terhadap produk kajian penemuan hukum mengenai hak perlindungan psikis anak di Indonesia. Dari analisa yang dilakukan ditemukan beberapa hasil, yakni:

Pertama, mengenai larangan kekerasan psikis terhadap anak. Peraturan yang mengatur mengenai hal ini terdapat dalam pasal 3 dan 54 ayat (1) undang-undang perlindungan anak dan Pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT. Sebagaimana disebutkan, tiga pasal ini mempunyai

lingkup yang berbeda, namun menurut interpretasi sistematis, masing-masing dari Pasal ini dapat dikatakan mempunyai relevansi sebab terdapat topik kajian yang sama, sehingga menimbulkan arti bahwa di manapun dan kapan pun (baik dalam lingkup umum, pendidikan atau keluarga) kekerasan psikis terhadap anak tidak diperbolehkan.

Untuk mengonfirmasi hal ini, hukum progresif membutuhkan klarifikasi kajian psikologi, sebab keadilan substantif tujuan hukum berdasarkan hukum progresif ialah untuk manusianya atau untuk kemaslahatan umum. Sedangkan setelah ditelaah berdasarkan kajian psikologi, memang kekerasan psikis terhadap anak akan berdampak buruk terhadap pola perkembangan mental bahkan fisik anak. Anak akan menjadi tidak percaya diri dan tidak dapat menjaga emosi dengan baik. Maka agaknya hasil dari interpretasi sistematis yang membuat kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak dilarang dalam lingkup apapun telah sejalan dengan semangat hukum progresif.

Kedua, dalam penemuan hukum sebagaimana dijelaskan Sudikno Mertokusumo, penafsiran dilakukan tidak boleh bertentangan dengan teks Undang-undang. Oleh sebab itu, penemuan hukum mendahulukan apa yang ada di dalam teks hukum tersebut. Hal ini sebagaimana interpretasi hukum sistematis dan lainnya yang menghasilkan penafsiran hukum yang harus sesuai dengan ketentuan teks Peraturan perundang-undangan, jika tidak ditemukan dalam satu Peraturan perundang-undangan tersebut, maka bisa dicari dari peraturan perundang-undangan yang lain.

Dengan demikian, apabila membahas mengenai bentuk perbuatan kekerasan psikis terhadap anak, maka mengacu pada Pasal 7 undang-undang penghapusan KDRT atau Permen PPPA Bab I Poin E dan Bab II Poin B di atas. Berdasarkan penemuan hukum, apa yang ada di dalam undang-undang tersebutlah yang dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan psikis terhadap anak. Jika ada teks dalam Pasal tersebut yang tidak jelas sebagaimana frasa “Dan lain sebagainya” di dalam Poin B Bab II Permen PPPA di atas maka penafsirannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan hukum progresif menolak adanya pandangan hukum otonom yang mana dikatakan hukum telah final. Ini berarti berdasarkan hukum progresif, penafsir boleh menafsirkan hukum tidak hanya sebatas teks dan sistematika peraturan perundang-undangan sebagaimana interpretasi sistematis tersebut, tapi bisa langsung pada kajian cabang ilmu lain yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sebab hukum progresif tidak hanya mengacu pada undang-undang sebagai sumber hukum, melainkan menjadikan hukum mengalir begitulah saja sesuai kepentingan masyarakat. Artinya, jika berbicara mengenai bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori yang menyebabkan kekerasan psikis pada anak, maka tidak hanya mengacu pada apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, melainkan juga pada hal-hal lain di luar undang-undang yang sesuai dengan nilai keadilan dan kepentingan masyarakat.

Melalui frasa “dan sebagainya” dalam Poin B Bab II Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di sini terdapat peluang kesamaan penafsiran hukum antara hukum progresif dan interpretasi hukum multidisipliner. Dimana melalui pasal ini, mengenai macam perbuatan kekerasan terhadap psikis anak, penafsir tidak harus mengacu hanya pada perbuatan yang disebutkan peraturan tersebut, melainkan perbuatan lain yang juga secara esensial mempunyai implikasi yang sama.

Ketiga, melalui hukum progresif, seorang Hakim, aparat penegak hukum atau penafsir undang-undang dalam mencari keadilan substantif dan menegakkan hukum yang tujuan sosial masyarakat boleh mengesampingkan interpretasi-interpretasi tersebut. Ini sesuai dengan karakteristik hukum progresif yang memprioritaskan “*The search for justice*” dan mengakomodir hal-hal yang sifatnya meta-yudicial dan menempatkan keadilan berada di atas teks peraturan perundang-undangan.

Karena bisa saja dalam penerapan hukum konkrit terdapat pengecualian di mana muncul ketidak-adilan dalam penerapan interpretasi tersebut. Oleh sebab itu, meskipun dalam kasus di atas semangat hukum progresif memiliki kesamaan dengan interpretasi multidisipliner, tapi dalam beberapa kasus, penegak hukum boleh mengesampingkan interpretasi-interpretasi tersebut jika dirasa penafsirannya bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan sosial masyarakat sebagaimana esensi hukum progresif.

Bahkan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa memang tujuan hukum progresif ialah membongkar tradisi konstruksi yang biasanya dijadikan dasar utama dalam putusan Hakim, sebab hukum progresif menghadapkan mukanya terhadap “*completens, adequacy, fact, actions and powers*”.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melalui penelitian yang telah dilakukan penulis, diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak perlindungan psikis anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang satu sama lain saling berkaitan. Dalam penelitian ini, hal tersebut dikategorikan menjadi 4 golongan, yakni: Larangan kekerasan fisik terhadap anak, definisi kekerasan psikis terhadap anak, bentuk kekerasan psikis terhadap anak dan bentuk perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis. Masing-masing dari empat kategori tersebut terlampir dengan tidak berurutan di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan terakhir Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
2. Analisa hukum progresif terhadap hak perlindungan psikis anak di Indonesia ialah disesuaikan dengan kajian psikologi, hal ini karena keadilan substantif berdasarkan hukum progresif mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk manusia atau untuk kemaslahatan umum. Maka, berdasar hukum progresif, dibutuhkan perubahan konsep hak perlindungan psikis anak dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia dengan mempertimbangkan kajian psikologi untuk mewujudkan keadilan bagi anak.

## **B. Implikasi**

Hak perlindungan psikis anak merupakan hak yang sama pentingnya dengan hak perlindungan fisik dan seksual. Berdasarkan kesimpulan di atas, sebenarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur dengan cukup jelas dan lengkap mengenai hak perlindungan psikis anak. Meskipun masing-masing kategori dimuat dalam Pasal dan peraturan perundang-undangan yang terpisah.

Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi subjek hukum, baik di lingkungan umum dan pendidikan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan dan permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan atau dalam subjek rumah tangga sebagaimana dalam undang-undang penghapusan KDRT, untuk melakukan kekerasan psikis terhadap anak, sebab berdasarkan metode penemuan hukum masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai relevansi antar satu dengan yang lainnya.

## **C. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan analisa berdasar berbagai macam metode dan teori sebagaimana disebutkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hak perlindungan psikis anak seharusnya disejajarkan kepentingannya dengan hak-hak anak yang lain. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak anak sama sekali tidak menyinggung mengenai hak tersebut. Seperti dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Dalam memahami teks peraturan perundang-undangan mengenai hak perlindungan psikis anak seharusnya tidak hanya mengacu pada teks peraturan perundangan secara kaku atau hanya terpaku macam-macam interpretasi yang ada, melainkan juga harus melihat dari sisi tujuan sosial adanya peraturan perundang-undangan tersebut di mana kepentingan anak sebagai realisasi dari keadilan substantif harus diutamakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Bary, Zakariya Ahmad. *Hukum Anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Al-Baihaqy, Ahmad bin Al-Husain. *Shu'ab Al-Iman Juz VI*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1990).
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialorudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legispudence)*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ali, Mahrus. *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garafika, 2016).
- Ama, Antarini dan Adzkar Ahsinin. *Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak; Langkah Demi Langkah*, (Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak, 2007).
- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- As-Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Bahri, Idik Saeful. *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020).
- Fatonah, Asti Novianti. *Mengenal Konvensi Hak Anak*. (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009).
- Fauzan. *Metode Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Gautama, Candar. *Kovenssi Hak-Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis*. (Jakarta: LSPP, 2000).
- Hamidi, Jazim DKK. *Teori-teori Hukum Kontemporer*. (Malang: Universitas Barwijaya Press, 2013).

- Hamidi, Jazim. *Hermeunetika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*. (Jogjakarta: UII Pres, 2005).
- Huraera. *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuasa Cendekia, 2021).
- Hurlock, Elizabeth B. *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993).
- Jauhari, Iman. Fitriani, Rini dan Busthami. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*, (Sleman: Deepublish, 2018).
- Metokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1996). 36.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary. Fourth Editon. (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang PressIndo, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2020).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Miftakhuddin dan Hariyanto, Roni. *Annaku, Belahan Jiwaku, Pola Asuh yang Tepat Untuk Membentuk Psikis Anak*. (Sukabumi, CV Jejak, 2020).
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip terj. Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Huma, 2003).
- Tim Penyusun Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Malang, t.p., 2019).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: genta Publishing, 2009).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. (Jakarta: UKI Press, 2006).
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004).

- Rahardjo, Satjipto. "*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*" *Jurnal Hukum Progresif: Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, (April 2005).
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Setiawan, Bayu. *Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi*. (Malang: Genta Publishing, 2018).
- Siahaan, Lintong O., "Peran Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-36, No. 1 (Januari-Maret, 2006).
- Sit, Masganti. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*. Jilid 1. (Medan: Perdana Publishing, 2015).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Pres, 1986).
- Soerjono dan Abdulrahman. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaJ Cipta, 2003).
- Soekito, Widoyati Wiratmo. *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983).
- Sriyanti, Lilik. *Psikologi Anak Mengenal Autis hingga Hiperaktif*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014).
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2009).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2008).
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Tyas, D.C. *Hak dan Kewajiban Anak*. (Semarang: Alprin, 2019).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Anak*. (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004).

**Jurnal:**

- Ahmad, Zulfa. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, *Islamica*, No. 2, Vol. 4 (September, 2009).
- Burhanudin, “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan di Kota Palu”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, No. 1. Vol. 1 (2013).
- Gani, Andika Wahyudi. “Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif”. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Februari 2016). 1-10.
- Ginting, Elvira dan Nasution, M. Syukri Albani. “UU No. 35 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari *Maqasyid Syariah* Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di kabupaten Sibolga)”. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17 No. 1 (Juli, 2019).
- Helmi, Muhammad. “Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 22, No. 1. (April, 2020). 111-132.
- Hz, Evi Deliana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1. (2012).
- Indriarti, Noer; Suyadi; Kartika, Khrisnhoe; Sanyoto dan Wismaningsih. “Perlindungan dan Penemunuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”, *MIMBAR HUKUM*, Vol. 29 No. 3. 2017
- Lathif, Afif Syaiful Lathif; Djumikasih dan Yenny Eta Widyanti. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen dalam Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Hukum*, (Agustus, 2014).
- Lestari, Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan” *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02, (Oktober 2017).
- Mayasari, Dian Ety. “Perlindungan Hak Anak Katagori *Juvenile Delinquency Children’s Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 3. (Desember, 2018).

- Martam, Nurmin K. "Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtvinding* (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol , (t.t.). 40-59.
- Muryadi, Deni. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (September 2016).
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif". *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 07 No. 01 (Juni, 2017).
- Nazhifah. "Pengaruh Verbal Abuse, Kualitas Komunikasi Orang Tua dan Konfonrmitas Teman Sebaya Terhadap Prilkau Agresif Remaja". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vo. 15 No. 3 (September-Desember 2017).
- Ridwan. "Menciptakan Keadilan dengan Penerapan Hukum Progresif Melalui Pendekatan Ilmu Ketuhanan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012).
- Rohma, Jazilatur. "Pembentukan Kepercayaan Diri Anak Melalui Pujian". *Martabat*, Vol. 02, No. 01, (Juli 2018). 117-133.
- Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14. Nomor 2. (Juni 2017).
- Maryani, Desy. "Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia", *Hukum Sehasen*, Vol.1 No.2 (November 2017).
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3 (September – Desember 2014).
- Rahardjo, Satjipto. "*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*" *Jurnal Hukum Progresif: Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, (April 2005).
- S, Laurensius Arliman. "*Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme*". *Jurnal Yuridis*, Vol. 3 No. 2 (2016).
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4 No. 1 (September 2018).
- Salami. "Ibu Sebagai *Hypnotist* Terhebat di Dunia", *Bunayya*, [Vol 1, No 2 \(2015\)](#). 16.

- Salami. “Pengaruh Bahasa Ibu Terhadap Prilaku Anak”. *Gender Equality:International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 2 No. 2 (2016).
- Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).
- Sulaiman & Rahayu, Derita Prapti. “Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif”, *Hermeneutika*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2018).
- Suteja, Jaja dan Ulum, Bahrul. “Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak dalam Keluarga”, *Jurnal Equalita*, Vol. 1 Issue. 2 (Desember 2019).
- Suteki. *Pemikiran Hukum Pregresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H..* (Jakarta, t.p, 2010), 1. Makalah diupload di laman <https://www.pdfdrive.com/menelusuri-sebagian-pemikiran-prof-dr-satjipto-rahardjo-sh-dala-d49886710.html>
- Suyono, Yoyok Uruk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol 3. (Juli 2019).
- Toha, Suherman. “*Aspek Hukum Perlindungan Tehadap Anak*”. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham R.I Tahun 2009.

**Website:**

<http://www.who.int/news/item/18-06-2020-countries-falling-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn> dipublikasikan pada 18 Juni 2020

<https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020> dipublikasikan pada 31 Agustus 2020